

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
OLEH KEPALA KELUARGA TERPIDANA
(STUDI KASUS DI DESA BENGKO KECAMATAN
SINDANG DATARAN)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat –Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga Islam



DISUSUN OLEH :

EDI ZULKARNAIN

NIM:21621011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2025

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di –

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa saudara Edi Zulkarnain Mahasiswa IAIN yang berjudul: **“ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH KEPALA KELUARGA TERPIDANA (STUDY KASUS DI DESA BENGKO KECAMATAN SINDANG DATARAN)”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 8 Juli 2025

Mengetahui

Pembimbing I



MUHAMMAD ABU DZAR, Lc., M.H.I

NIP. 198110162009121001

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I, M.H.I

NIP.198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI ZUL KARNAIN

NIM : 21621011

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana(study kasus di desa bengko kecamatan sindang dataran)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar,saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 07 Mei 2025

Penulis,



Edi zulkarnain

NIM. 21621011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tip (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *517* /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Edi zulkarnain**
NIM : **21621011**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana (study kasus di desa bengko kecamatan sindang dataran)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 20 agustus 2025**
Pukul : **11:00-12:30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Nurjannah, S.Ag.,M.Ag
NIP.197607222005012004

Sekretaris,

Ranas Wijaya, M.E
NIP. 199008012023211030

Penguji I

Dr. Ida Hayati, Lc., M.A
NIP.197506172005012009

Penguji II

Sri wihidayati, M.H.I
NIP.197301132023212001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP.196902061995031001



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
8. Ibu Dr. Laras Shesa, S.H.I., MA. selaku Ketua Prodi HKI IAIN Curup Yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuanya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga di catat oleh Allah SWT sebagai amal jariyah dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Curup, Juli 2025
Penulis

EDI ZULKARNAIN
NIM:21621011

MOTTO

Tidak ada usaha yang sia-sia selama dilakukan dengan niat yang tulus.

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.”

-QS. Al-A'raf : 128-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Segala puji bagi Allah Subhanau Wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan petunjuknya telah mengizinkan sampai pada titik akhir yang tak pernah penulis bayangkan sebelumnya. Atas izin dan kehendak nya, setiap lelah menjadi berkah, dan setiap kegagalan akan menjadi pelajaran. Maka dengan penuh rasa syukur, karya penulis ini persembahkan kepada :

1. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur yang tak henti ini penulis persembahkan untuknya. Dialah dzat yang maha mengetahui, maha mendengar, maha pengasih dan penyayang , yang menguatkan di saat lemah. Tanpa rahmat dan petunjuknya, skripsi ini tidak akan pernah ada.
2. Teruntuk Kedua Orang tua ku Bapak **YANTO** dan Ibu **LENI** Kupersembahkan karya kecil ini kepada mereka yang telah memberikan begitu banyak kasih sayang untuk anak laki-laki satu-satunya ini, Dukungan dan doa dari kalian, serta cinta kasih yang tak bisa kuhitung dan ku balas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata-kata cinta dan terimakasih kepada kalian dalam lembar persembahan ini. Terimakasih karena telah menemani proses ku sampai di titik ini, trimakasih juga untuk semua apresiasi yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Teruntuk adikku dan ayukku **MUTIA AULIA** dan **LEGA APRIYANI** yang telah menjadi penyemangatku dan terima kasih telah mendoakan setiap perjalananku dalam menjalankan proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
4. Teruntuk kedua belah pihak keluarga besar dari keluarga ibu dan keluarga bapak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan

dukungan baik itu berupa material maupun immaterial serta selalu memberikan dukungan terhadap penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini

5. Kepada **REDHO, ADI, ANGGA, WAHYU**. teman-teman dari desa bengko yang selalu memberi dukungan dan bantuan kepada saya serta teman teman seperjuangan dari prodi HKI yang senantiasa memberikan arahan, dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan **HKI angkatan 2021** yang telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan menempuh pendidikan di prodi HKI dari awal hingga akhir.
7. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Curup yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas mereka yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada diri sendiri dalam penulisan ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang terdalam penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat khususnya untuk diri sendiri dan para pembaca. Aamiin Allahuma Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGANTAR SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur.....	8
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14

6. Metode Analisa Data	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Nafkah	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah	22
4. Macam-Macam Nafkah	26
5. Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah	29
6. Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah	33
7. Nafkah Istri Dari Suami Narapidana	41
B. Masalah.....	42
1. Pengertian Masalah.....	42
2. Macam-macam Masalah.....	45
3. Dasar Hukum Masalah	47
4. Kedudukan Masalah Dalam Penetapan Hukum	50
5. Syarat Berhujjah Dengan <i>Maslahah</i>	57
BAB III DEMOGRAFI PENELITIAN	60
A. Sejarah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran	60
B. Demografi Penduduk	62
C. Status IDM Desa.....	67
D. Data Kemiskinan Desa	68
E. Sumber Daya Alam Desa	68
F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa	69
G. Sumber Daya Alam Desa	71
H. Kondisi Pemerintahan Desa	72
BAB IV	74

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Kepala Keluarga Terpidana	74
B. Analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala	
keluarga terpidana.....	87
BAB V	96
KESIMPULAN	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Edi ZulKarnain NIM. 21621011 “ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH KEPALA KELUARGA TERPIDANA (STUDY KASUS DI DESA BENGKO KECAMATAN SINDANG DATRAN)”Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas sosial dimana beberapa kepala keluarga di Desa Bengko menjalani hukuman pidana, yang mengakibatkan terganggunya kewajiban nafkah terhadap keluarga. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah tetap harus berjalan demi keberlangsungan hidup keluarga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah dilakukan oleh kepala keluarga yang sedang dipenjara dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan prinsip masalah dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap keluarga terpidana dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana dilakukan melalui empat mekanisme utama: (1). pengelolaan aset yang di tingalkan suami (2). istri yang menggantikan peran suami (3). Bantuan dari keluarga laki-laki, terutama orang tua atau saudara laki-laki dari pihak suami. (4). Bantuan dari pemerintah desa Bengko. Pemanfaatan aset suami yang ditinggalkan termasuk masalah mu'tabarrah karena sesuai nash dan ijma', sedangkan bantuan keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah, dan bantuan pemerintah tergolong masalah mursalah yang dibolehkan demi menjaga kesejahteraan keluarga. Seluruh langkah ini mencerminkan prinsip tahqiq al-masalih wa daf'u al-mafasid dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Nafkah, kepala keluarga terpidana, Masalah, Maqashid Syariah, Desa Bengko.*

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sejarah Perkembangan Desa	61
Tabel 3. 2 Data Kependudukan	63
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
Tabel 3. 4 Jumlah Masyarakat yang Terpidana	65
Tabel 3. 5 Data warga desa bengko Terpidana.....	65
Tabel 3. 6 Indeks Desa Membangun (IDM).....	67
Tabel 3. 7 Angka Kemiskinan Desa	68
Tabel 3. 8 Sumber Daya Alam Desa	69
Tabel 3. 9 Prasarana dan Sarana Desa	69
Tabel 3. 10 Sumber Daya Sosial Budaya	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 (Pemenuhan Nafkah Suami Terpidana).....	95
Bagan 2 (Menurut Masalah).....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak gunanya untuk mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis, sehingga tidak mendzolimi satu sama lain dan dapat bekerja sama dalam menanggapi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin sehingga diharapkan pasangan tersebut saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri ada 3 macam :

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri, seperti :
 - a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai
 - b. Saling waris-mewarisi
 - c. Saling menjaga rahasia
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya :
 - a. Sandang (pakaian)
 - b. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami
 - c. Papan (tempat tinggal)

Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya :

1. Nafkah batin

Pengertian tentang pemenuhan nafkah batin ini meliputi beberapa hal, diantaranya adalah :¹

- a. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak.
 - b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
 - c. Saling menolong dalam meringankan beban.
 - d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
 - e. Saling berbagi cinta, kasih sayang, dan kemesraan antara kedua belah pihak.
 - f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.
2. Mendapatkan Pendidikan yang layak
3. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti : istri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT. Terdapat dalam huruf b hak istri sebagai kewajiban suami, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik belanja rumah tangga sehari-hari, pakaian, perumahan maupun perabotan rumah tangga yang diperlukan.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*²

Yang dimaksud para ibu dalam surat Al-Baqarah : 233 adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Yang dimaksud dengan

¹ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 155

² Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015), 71

nafkah berarti mengeluarkan biaya. Ini menjadi kewajiban, karena tiga hal : karena hubungan keluarga, karena pemikiran (hamba sahaya), dan karena perkawinan.³

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan dalam istilah fiqh nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁴

Nafkah didalam UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya. Dalam UU Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lalu bagaimana apabila suami ini berada dalam penjara dan bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarganya ?

Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan dan mengakibatkan si suami bertindak nekad untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan hukum yang mengakibatkan suami ini di penjara sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan Karena perbuatan yang dilakukannya itu membuat dirinya menjadi terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya karena menjadi seorang terpidana.

³ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h. 550

⁴ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 443

Disisi lain ketika suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru nantinya bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses pemenuhan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana ini, terjadi realita yang berbeda dalam penerapannya. Di dalam Hukum Islam telah menjelaskan apabila pasangan suami istri ini masih berada dalam suatu ikatan perkawinan maka suami masih wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, selama istrinya itu tidak mendurhakai (*Nusyuz*) kepala keluarga dan selama kepala keluarga tidak menjatuhkan talaq atau menceraikannya. Sehingga sang istri masih terikat hanya kepada suaminya dan suaminya masih bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Tetapi permasalahannya ketika suami terpidana dan tengah menjalani hukuman didalam penjara bagaimana sang suami ini memberikan nafkah kepada istrinya.

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis *masalah* pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana (Studi kasus di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)”

Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran terdapat beberapa kasus pidana yang menyebabkan beberapa suami harus menjalani kehidupannya di balik jeruji besi, sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan terbengkalainya kewajiban suami untuk menafkahi keluarga.

Peneliti melakukan observasi awal di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dan menemukan Kedelapan (8) suami terpidana, Diantara Kedelapan pasangan tersebut pemenuhan nafkah lahirnya bermacam-macam, ada yang didapat dari pemberian orang tua suami (mertua), mulai dari kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder, perpindahan tanggung jawab ini berlangsung selama suami masih dalam masa tahanan. Orang tua suami merasa bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya dikarenakan anaknya (suami) masih tinggal serumah dengan orangtua dalam artian seluruh kebutuhan biaya hidup menjadi tanggung jawab bersama baik orang tua ataupun suami.

Selain itu ada yang istrinya berusaha dan sendiri dan mengelola aset yang di tingalkan suami dan orang tua suami tidak ikut bertanggung jawab atas kewajiban anaknya dalam memberikan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan, walaupun demikian mertua kadang kala memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban dan jerih payah istri dalam menghidupi keluarganya.

Dalam hal ini istri harus bekerja keras karena secara otomatis dia harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus yaitu tanggung jawab lahiriyah sebagai seorang istri, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengayomi anak-anaknya, selain itu dia juga harus bisa menjadi kepala rumah tangga yang dapat memimpin dan menafkahi keluarganya selama suami belum bebas dari penjara.⁵

Realita di atas sudah berlangsung sekian lama dan sudah menjadi suatu keanekaragaman cara pemenuhan nafkah terhadap keluarga mereka. Namun secara garis besar para suami terpidana masih belum bisa memenuhi secara sempurna dalam kewajibannya terhadap pemberian nafkah, sehingga istri-istri mereka harus banting

⁵ Bapak budiono, *selaku kepala desa, desa bengko* (desa bengko, 21 februari 2025) 13.30 WIB

tulang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan inimenghalanginya untuk memberi nafaqah pada seorang istri untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan hal ini sedikit berlawanan dengan hukum islam, tentang bagaimana kewajiban suami memberi nafkah dan sistem pemenjaraan dalam sanksi pelanggaran pidana.

B. Batasan masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi hanya membahas mengenai subjek penelitian, fokus penelitian, sumber nafkah dan analisis hukum. Skripsi yang berjudul “analisis masalah pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindag Dataran)”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana di Desa Bengko?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh suami terpidana?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah: Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah suami yang terpidana di Desa Bengko.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah keluarga ketika kepala keluarga terpidana berdasarkan prinsip maslaha mursalah di Desa Bengko.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
 - b. Sebagai salah satu syarat agar dapat mengikuti ujian skripsi dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
2. Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada jurusan Syari'ah prodi Ahwal Al-Syaksiyah yakni diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai bagaimana pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana di Desa Bengko.
3. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan strata 1 (S1) serta dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
 - b. Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Ini membantu masyarakat Muslim untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
 - c. untuk pertimbangan masyarakat yang berkaitan dengan Pemenuhan Nafkah Suami yang Terpidana, khususnya bagi Masyarakat di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

F. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Ahmad Ali Najih UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul ,Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat'. Skripsi ini membahas mengenai putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs menerangkan bahwa gugatan pada putusan vcini diajukan oleh istri kepada suaminya yang mana hakim Pengadilan Agama Gresik menyatakan istri tersebut tetap mendapat nafkah mut'ah dengan alasan hal tersebut termasuk kewajiban suami yang telah bercerai dengan istrinya tanpa memandang dari pihak mana yang mengajukan cerai. Juga dengan tujuan untuk menghibur istri yang telah bercerai sesuai dengan makna asal mut'ah itu sendiri, melihat telah lamanya mereka berumah tangga selama 12 tahun sedangkan latar belakang istri adalah hanya sebagai ibu rumah tangga yang mana segala kebutuhan bergantung pada suami.⁶ Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji terletak pada analisis yang digunakan yaitu masalah mursalah atau tinjauan kemaslahatan, Perbedaan pada penelitian ini sebelumnya yaitu Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat'.Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di analisis maslaha mursala

⁶ Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, “*Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan*,” Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 1 (2022), h.453.

terhadap pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana (studi kasus di desa bengko kecamatan sindang dataran.

2. JURNAL Fahmi Basyar, Ummal Khoiriyah “Perspektif *Maslahah* Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁷ Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresa termasuk dalam kategori masalah daruriyah. Dalam perspektif masalah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudharatan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan penelitian ini adalah Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga” Sedangkan penelitian yang penulis lakukan analisis maslaha mursala terhadap pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana.
3. JURNAL “Fifi Sriwahyuni Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami terpidana di desa Taro’an kecamatan Tlanakan secara lahiriyah masih bisa terpenuhi. Namun pemenuhan nafkah batin belum tersalurkan kecuali dalam hal interaksi face to face saat siistri melakukan kunjungan ke penjara. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh

⁷ Fahmi Basyar, Ummal Khoiriyah “*Perspektif Masalahah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*”.Jurnal terbaru,. Hukum Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, April 2021.hlm 1

suami terpidana di desa Taro'an kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan adalah wajib. Perbedaan penelitian ini adalah Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian yang penulis analisis masalah mursala terhadap pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana di desa bengko kecamatan sindang dataran.⁸

4. Skripsi "Retno Wati Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penulis bahwa pemenuhan nafkah istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah, istri bisa menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman, dalam hal pemenuhan nafkah istri tersebut yang harus bekerja sendiri dalam memenuhi nafkah untuk keluarga meskipun sedikit dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana maka dalam Islam tentang hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memberikan Solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Perbedaan penelitian ini adalah Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis adalah analisis masalah mursalah pemenuhan nafkah istri oleh suami yang terpidana sedangkan studi kasus penelitian sebelumnya (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah

⁸Fifi Sriwahyuni "Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan", *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2), 2020: hlm 110-127.

Kabupaten Aceh Selatan) Sedangkan penelitian penulis studi kasusnya adalah studi kasus di desa bengko kecamatan sindang dataran.

5. JURNAL judul “Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang realisasi kewajiban nafkah mahasiswa Fakultas Syari’ah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri. Namun pemberian nafkah yang secara tidak langsung adalah pemberian atau jaminan dari orang tua karena mereka masih sangat bergantung kepada orang tuanya.⁹

Sedangkan penelitian yang penulis analisis *maslaha* terhadap pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

G. Penjelasan Judul

1. Menjelaskan mengenai
 - a. Analisis *Maslahah*: adalah sebuah prinsip dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil untuk kebaikan umum atau kemaslahatan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadits. Ini sering digunakan oleh para ulama dalam konteks-konteks tertentu untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, "analisis masalah " berarti kajian mengenai bagaimana prinsip kemaslahatan tersebut diterapkan untuk menyelesaikan masalah pemenuhan nafkah keluarga.¹⁰

⁹ Luluk Uliyah, *Realisasi Kewajiban Nafkah*, hlm. 75.

¹⁰ Al-Zuhayli, Wahbah. (2006). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Vol. 6)*. Damsyik: Dar Al-Fikr.

- b. Pemenuhan Nafkah Keluarga: Nafkah adalah kewajiban seorang kepala keluarga, terutama seorang suami atau ayah, untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah ini menjadi topik utama yang dianalisis dalam kaitannya dengan masalah.
- c. Kepala Keluarga Terpidana: Istilah ini merujuk pada situasi di mana kepala keluarga (biasanya suami/ayah) sedang menjalani hukuman sebagai terpidana di penjara. Kondisi ini membawa tantangan khusus terkait pemenuhan nafkah keluarga, karena kepala keluarga tidak mampu menjalankan tanggung jawab nafkah secara langsung.¹¹

Judul ini mengarah pada analisis bagaimana prinsip masalah dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan nafkah bagi keluarga yang kepala keluarganya tidak dapat berperan aktif karena sedang menjalani hukuman penjara. Penelitian ini akan melihat apakah hukum Islam memiliki solusi atau pertimbangan yang sesuai dengan kemaslahatan keluarga yang terdampak.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris artinya penelitian ini langsung dalam pencarian sumber datanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temu-temuannya tidak berbentuk hitungan.¹³ Penelitian kualitatif ini artinya data yang dikumpulkan bukan berupa

¹¹ Al-Syarbini, *Khatib*. (2002). *Mughni al-Muhtaj* (Vol. 3). Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

¹² Al-Qaradawi, *Yusuf*. (1997). *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani.

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:

angka-angka, melainkan data tersebut diperoleh penulis dengan cara dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen lainnya terhadap Narapidana(Suami-suami yang melakukan tindakan pidana) di desa bengko kecamatan sindang dataran Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep-konsep, penelitian ini juga memerlukan pencermatan di lapangan terhadap objek penelitiannya di desa bengko kecamatan sindang dataran.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan dekriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *fiqh approach case aproch statue approach* adalah untuk mengkaji kewajiban nafkah dan solusi menurut hukum Islam dan untuk menganalisis kasus di Desa Bengko, serta untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. yaitu cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) secara terperinci. dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.¹⁴

¹⁴ Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

4. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti.¹⁵ Yang mana data langsung bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informasi-informasi dan observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini objek yang diteliti di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran dan sebagai narasumber yang di wawancarai yaitu beberapa keluarga yang tinggal kepala keluarga di karna kan kepala keluarga terpidana.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁶ Jadi data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: Buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari beberapa instansi yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

¹⁵ Suhalarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 227

- a. Observasi Yaitu tehnik pengumpulan data di mana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁷ Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah Observasi Non Partisipatif yaitu peneliti langsung mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas mereka.¹⁸

Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran. etode ini digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang mengenai masalah yang diangkat.

- b. Wawancara yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁹ Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semiterstruktur yaitu dalam melakukan wawancara peneliti mendengarkan langsung apa yang disampaikan informen secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informen.²⁰

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai keluarga yang di tinggal kepala keluarga yang di nyatakan sebagai narapida di desa bengko kecamatan sindang dataran.

¹⁷ Suhalarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.206

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 227

¹⁹ Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h. 131

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233

- c. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam. Kumpulan data ini disebut dokumen.²¹ Yang berupa transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data dari instansi yang dalam hal ini yaitu perangkat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif melalui cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.

²¹ M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.II, h.122

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah dari segi etimologi dari bahasa arab yakni kata *anfaqa – yunfiqun- infāqan* (انفاق- ينفق- انفاقا) yang berarti belajar atau biaya.¹ Kemudian di ambil dari suku kata *ينفق – انفاق* yang berarti mengeluarkan, membelajarkan, atau membiayai.² Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia nafkah secara legal sudah dipakai di kalangan masyarakat yang memiliki arti belanja untuk hidup; uang pendapatan, bekal hidup sehari-hari, rezeki.³ Nafkah secara bahasa juga berarti 'sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya.'⁴

Nafkah secara terminologis yakni memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal.⁵ Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan, sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa digunakan untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum, dalam kata lain yakni berupa sandang, pangan, dan papan.⁶

Makna nafkah dikalangan fuqoha madzhab yakni:

¹ A Ali and A Z Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grajika, 1996).H.1934.

² Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Prokresif, 1997). h.1449.

³ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2021).

⁴ Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, vol. 10 (Gema Insani, 2011). h.110.

⁵ Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani, 2009). H.756.

⁶ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , Cetakan Pertama (Yogyakarta: graha ilmu, 2011). h.75.

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبز، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح وغير ذلك

“Beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.”⁷

Nafkah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada tanggungannya sesuai dengan kemampuannya meliputi, 1) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3) Biaya Pendidikan bagi anak.⁸

2. Dasar Hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi

nafkah kepada istrinya sesuai dengan adat yang berlaku di negara masing-

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5, Pertama. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h.1069.

⁸ KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

masing, tanpa berlebihan, juga tanpa kekurangan, serta selaras dengan kemampuan seorang suami.⁹ Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang.¹⁰ Dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga.¹¹

2) Q.S Ath-Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat tersebut berdasarkan kata askinu dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri.¹² Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkan atas suami memberi nafkah yakni tempat tinggal kepada istrinya sesuai tempat yang ia singgahi atau ia miliki.¹³

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa suami memberikan tempat tinggal

⁹ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1." Terj. Syihabuddin., Pertama. (Jakarta: Gema Insani, 1999). H.390.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). h.427.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Balitbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Al Quran Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Jakarta: Aku Bisa, 2009). h.353-354.

¹² Muhammad Ali AL-Sayyis, Tafsir Ayat Al-Ahkam (Bandung: PT. Al-MA'arif, 1984). h.298.

¹³ Imam Asy Syaekani, TAFSIR FATHUL QADIR Jilid 11, Pertama. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012). H.407.

sesuai kemampuannya, jika suami dahulu mampu tinggal di tempat mewah atau sebaliknya dan sekarang penghasilannya menurun maka tempatkan mereka di tempat sesuai dengan kemampuannya sekarang.¹⁴

3) Q.S Ath-Thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Ayat tersebut mengandung perintah bagi orang-orang yang diberi kelapangan rezeki ataupun kesempitan rezeki maka berikanlah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan napa yang Allah telah anugerahkan kepadanya.¹⁵ Abu Dawud (2144) meriwayatkan dari Mu'awiyah Al-Qusyairi, dia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah dan bertanya, Apa yang engkau katakan tentang istri-istri kami?" Beliau menjawab, Berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. janganlah kalian memukul mereka dan jangan pula mencela mereka." Tradisi memiliki pengaruh besar dalam menentukan nafkah berdasarkan waktu, tempat dan keadaan. Semua ini jika istri tinggal bersama suaminya dan makan bersamanya. Jika keadaannya tidak seperti itu, maka gugurlah nafkahnya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 14. (Jakarta: Lentera Jakarta, 2002). h.300-303.

¹⁵ Syaukani, TAFSIR FATHUL QADIR Jilid 11. H.410.

¹⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Madzhab Syafi'i (Solo: Media Zikir, 2020). h.415.

b. Hadist

- 1) Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (2211, 5370,7180), Muslim (1714), Abu Daud (3532), An-Nasa'i (81246), Ibnu Majah (2293), Ahmad (6/39), Al Humaidi (242) dan Ad-Darimi (2/159). Rasul bersabda kepada hindun

خذي ما يكفيك لذك با لمعروف

Artinya: “Ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.”¹⁷

- 2) Hakim bin Muawil'ah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW., wahai Rasulullah, apa hak i stri salah seorang di antara kami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab, “Hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, serta jangan berseteru kecuali di dalam rumah.”
- 3) Muslim meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda pada saat *Hajjatul*

Wada'

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِئْنَ فُرُوسَكُمْ أَحْدَاثَكَرَ هَوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، مَلْهَنٌ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan Perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang kalian tidak sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.”¹⁸

¹⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). h.106.

¹⁸ Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3. h.428-429

c. Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dilanjutkan dengan ayat (4) dikatakan bahwa, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”¹⁹

d. UU

Perkawinan Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”²⁰

e. KUHAPer

Di dalam Pasal 107 KUHAPer, dikatakan bahwa “Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.”

3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka ia wajib memberinya nafkah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasannya nafkah itu

¹⁹ KHI Pasal 80 ayat (2) dan (4)

²⁰ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1)

hukumnya wajib diberikan oleh suami kepada seorang istri, baik si istri itu kaya ataupun miskin. Jadi bagaimanapun keadaan ekonomi yang dihasilkan seorang istri, suami itu tetap wajib memberi nafkah kepadanya. Selama Istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka bagaimanapun seorang suami wajib memberi nafkah kepadanya.²¹ Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya.²² Jadi suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya.²³ Istri yang tidak taat terhadap suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah.²⁴

Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi yang logis dari kepemimpinan keluarga, memimpin keluarga dijelaskan dalam KHI Pasal 79 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri;

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. apabila seorang suami itu layak dikatakan mampu memimpin keluarga.²⁵

Apabila seorang suami dikatakan layak memimpin keluarga sebagaimana pasal diatas maka seorang suami itu wajib memberikan nafkah

²¹ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, Pertama. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004). h.430

²² Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. h.112

²³ Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Madzhab Syafi'i. H.410.

²⁴ Sulaiman Rasjid, Fikih Islam Hukum Fikih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

H.422.

²⁵ KHI Pasal 79

untuk anak dan istrinya. Tanggung jawab seorang suami itu cukup besar perihal nafkah ini, seorang suami wajib memberi nafkah bukan karena lebih kuat fisiknya daripada perempuan, namun karena sebuah tanggung jawab yang memang melekat pada dirinya setelah berlangsungnya akad nikah.²⁶

b. Sebab Keturunan

Apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka ada kemungkinan lahir keturunan, dengan hal itu maka seorang bapak wajib mencukupi kebutuhan keturunan tersebut. Karena di dalam ajaran islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan hubungan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban.²⁷ Kewajiban memberi nafkah kepada keturunan memiliki tiga syarat: anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila.²⁸

c. Sebab Kekerabatan

Nafkah wajib diberikan kepada kerabat dekat, ketika kerabat dekatnya miskin atau karena hal lainnya yang membuatnya membutuhkan. Kerabat dekat didahulukan dibanding yang jauh.²⁹ Dalam hal ini-kekerabatan yang mewajibkan nafkah-pendapat para ulama empat madzhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu hanya pada tataran ketat dan longgar dalam memandang

²⁶ Nabiela Naily At, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Pertama. (Jakarta: Prenada Media, 2019). H.183.

²⁷ Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri," Jurnal El-Thawalib 3, No. 3 (2022). h.403.

²⁸ Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Madzhab Syafi'i. H.410.

²⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, No. 2 (2015). h.385.

masalah tersebut sesuai kemaslahatan. Secara urutan, ulama Maliki lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Madzhab Maliki berpendapat Nafkah yang wajib itu untuk ayah dan anak secara langsung, bukan yang lainnya. fadi, nafkah itu wajib untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu.

Madzhab Syafi'i berpendapat kekerabatan yang berhak mendapat nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan anak ke bawah, lalu orang tua ke atas adalah kakek nenek dan keluarga di atasnya lagi.

Madzhab Hanafi berpendapat wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya, setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat dekat yang bukan mahram.

Madzhab Hambali berpendapat nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *ashabah*, dari *usul*, *furu'*, dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian juga saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapat bagian warisan maupun tidak. Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah karena kekerabatannya lemah. Akan tetapi, mereka tetap mendapat warisan jika tidak ada ahli waris, anak paman juga berhak mendapat nafkah atas anak pamannya karena itu termasuk ahli waris.³⁰

³⁰ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol 10. h.95-97.

Simpulannya, para fuqaha sepakat wajibnya nafkah atas ayah, ibu, anah dan istri dalam keadaan lemah dan susah, sedangkan yang memberi nafkah itu keadaannya lapang. jika ekonomi ayah sedang susah dan ekonomi ibu sedang lapang maka sang ibu yang memberi nafkah, dan nafkah itu menjadi utang dari ayah.

4. Macam-Macam Nafkah

Ada dua macam nafkah yang masyhur, yakni: Nafkah Materil dan Nafkah Non Materil.

a. Nafkah Materil (Lahir)

Nafkah bentuk ini berarti pengeluaran ataupun pembiayaan yang diberikan kepada tanggungannya ialah berupa materi, yakni tempat tinggal dan segala kebutuhan pembiayaan, meliputi: biaya rumah tangga, biaya perawatan serta pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.³¹ Itu semua merupakan kebutuhan pokok yang mana tidak akan nyaman kehidupan keluarga tanpa terpenuhinya hal tersebut.³²

Di dalam KHI Pasal 80 ayat (4) macam-macam nafkah materil berupa, pertama nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; kedua biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; ketiga biaya pendidikan bagi anak.³³

b. Nafkah Non Materil (Batin)

Nafkah bentuk ini yakni selain daripada nafkah bentuk materi atau kebendaan, yang berarti seorang suami diberikan tanggung jawab antara dia

³¹ Yusup Al Qardhawi, Panduan Fikih Perempuan (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004). h.152.

³² Moh Bahropin Hafid, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani, "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan," Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 1 (2022), h.453.

³³ KHI Pasal 80 ayat (4)

dengan Allah untuk memperlakukan istri sebaik mungkin. Perlakuan baik ini meliputi segala perilaku baik terhadap istri, yakni menghargai, menghormati, berlaku sopan, setia, memaafkan kekurangan istri, membimbing sang istri kepada jalan yang benar.³⁴ Menggaulinya dengan cara yang baik dan benar, dikatakan juga nafkah batin dengan makna pemenuhan nafsu dengan Istimta' (Hubungan Intim Suami Istri) hal ini menjadi kewajiban keduanya, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dikhawatirkan menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga.³⁵ Dikatakan oleh Ibnu Hazm, bahwa suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu, kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah.³⁶ Istimta' (Hubungan Intim Suami Istri) merupakan salah satu kebahagiaan istri, dan membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Maka dari itu, tidak patut seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan.³⁷

Nafkah non materil ini bisa juga dikatakan nafkah batin, yang mana ada nafkah batin biologis dan nafkah batin psikologis. Nafkah batin biologis yakni hubungan suami istri dengan patut, merujuk kepada firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa Ayat 19, dengan penggalan arti "Dan bergaullah dengan mereka secara patut..."³⁸ Maka dari itu seorang suami hendaknya memergauli istrinya dengan cara yang baik, sedangkan nafkah batin psikologis yakni melakukan Pendidikan terhadap istri, yang mana pendidikan

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka seti, 1999). h.171.

³⁵ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h.67.

³⁶ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). h.238

³⁷ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2003). H.432.

³⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2010).

merupakan bagian dari keluarga dan masyarakat yang sangat menentukan peranannya dalam membentuk generasi dan menciptakan peradaban. Para wanita tangguh dalam sejarah tidak tangguh begitu saja, melainkan mereka melalui proses pendidikan secara berkelanjutan. Di antara hak seorang isteri yang harus dipenuhi suaminya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran dalam perkara agama.

Prihal jimak ini ada berbagai macam pendapat mengenai kewajiban serta berapa kali harus dilakukannya. Beberapa Imam Madzhab memaparkan hal tersebut,

- a. Madzhab Hanafi Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang istri merupakan hak baginya. Sebagaimana juga sebaliknya, kehalalan istri bagi suami menjadi hak baginya. Oleh karenanya, apabila seorang istri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban untuk memenuhinya.
- b. Madzhab Maliki Ulama Malikiah berpendapat bahwa berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya Jika tidak ada suatu halangan.³⁹
- c. Madzhab Syafi'i Ulama Syafi'iah mengatakan, seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim, kecuali satu kali, karena itu adalah haknya. Dia pun diperbolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut, seperti halnya menempati rumah sewaan. Demikian juga karena faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang, maka

³⁹ Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, vol. 9, h.103.

tidak mungkin untuk mewaiibkan hal itu. Akan tetapi, sangat dianjurkan agar seorang lelaki tidak mengekang syahwat dan kecintaannya sama sekali.

- d. Madzhab Hambali Ulama Hanabilah berpendapat, diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya di setiap empat bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Karena jika (jimak setiap empat bulan) tidak wajib maka yamin al-iilaa' (sumpah) karena meninggalkannya tidak akan menjadi wajib, sebagaimana perkara yang tidak wajib. Hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, seandainya istri tidak berhak untuk berhubungan intim maka tidaklah wajib seorang suami meminta izin kepadanya ketika mau melakukan 'azl. Jika suami menolak berhubungan intim setelah sampai masa empat bulan tersebut, atau enggan bermalam semalam saja dari empat malam bagi wanita merdeka, hingga mencapai empat bulan tanpa ada halangan antara keduanya, maka mereka berdua dipisah atas permintaan mereka. Sebagaimana orang yang bersumpah dengan sumpah iilaa'.⁴⁰

5. Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah

Nafkah terhadap istri merupakan hal yang wajib ditunaikan, namun ada juga hal-hal yang membuat kewajiban tersebut gugur, berikut hal-hal yang menggugurkan nafkah istri,

- a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan

⁴⁰ Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, vol. 9, h.103-104

Nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Malikiyyah dan madzhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat masanya karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.

b. Pembebasan dari Nafkah yang Telah Lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.⁴¹

c. Wafatnya Salah Satu dari Suami Istri

Madzhab Hanafi mengatakan nafkah gugur saat seorang suami ataupun istri meninggal dunia. Madzhab Maliki mengatakan nafkah gugur karena kematian diantara keduanya. Madzhab Hambali mengatakan nafkah istri terputus karena kematian suami meski istri tengah hamil.⁴² Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak

⁴¹ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. h.104-105.

⁴² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. h.1101-1103.

berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

d. Nusyuz

Jumhur berpendapat bahwa dia (istri yang nusyuz/membanggang) tidak berhak mendapatkan nafkah.⁴³ Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur yang menjadi pembukaan untuk melakukan sanggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh, maka Jika istri menolak disentuh ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Malikiyah mengatakan nafkah gugur ketika seorang istri menolak untuk berhubungan badan.⁴⁴ Ulama Hanafiyyah berkata, “Nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang ashah!.” Jika istri menolak ajakan suami karena ada uzur, meskipun berupa luka kecil di sekitar kemaluan, atau sedang mengalami pembengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal-hal yang dianggap uzur antara lain sakit yang membahayakan jika melakukan sanggama, atau terlalu besarnya kemaluan suami sehingga kemaluan istri tidak sanggup menahannya.⁴⁵

⁴³ Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2. h.108.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1102.

⁴⁵ Az-zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. h.105.

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk nusyuz, kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit maka keluarnya dianggap uzur dan tidak termasuk nusyuz.

Menurut madzhab Syafi'i, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu tidak termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak gugur. Namun nafkah gugur apabila si istri durhaka atau menghilang tanpa izin dari suaminya.⁴⁶

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluannya sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam masa menjalani hukuman buang, atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat yangashah. Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syafi'iyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah

⁴⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1104

haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.⁴⁷

e. Murtad

Nafkah gugur karena murtad,⁴⁸ karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam nafkah seorang suami terhadap istrinya gugur apabila seorang istri itu nusyuz, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat (7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”. Nafkah kepada istri juga bisa bebas apabila seorang istri itu rela membebaskan beban nafkah yang ditanggung suami kepadanya, sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 80 ayat (6) “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”.⁴⁹

6. Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah

Seorang suami tidak mampu memberi nafkah maka istrinya berhak juga menuntut talak bahkan fasakh, berikut beberapa penjelasan menurut imam madzhab, KHI, dan UU.

a. Madzhab Hanafi

⁴⁷ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. h.105-106.

⁴⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. H.1101.

⁴⁹ KHI Pasal 80 ayat (6) dan ayat (7)

Menurut madzhab hanafi, apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah dari ketiga jenis yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka keduanya tidak diceraikan karena kondisi seperti itu, namun istri diberi jalan untuk berhutang, dan hutang tersebut menjadi tanggungan suaminya yang harus dibayarkan dikemudian hari. Status hutang tersebut seperti status hutang-hutang yang sah dan tidak akan gugur kecuali ada pembebasan atau pelunasan.⁵⁰

Bila seorang suami itu kaya maka istri berhak menjual barang yang dimiliki suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bila suami tidak memiliki apapun istri berhak menahan suami hingga mau memberi nafkah. Bila suami itu tetap enggan untuk memberi nafkah maka ia dipenjara sampai mau memberi nafkah. Apabila suami memiliki anak atau saudara yang mampu maka salah satu diantaranya wajib menanggung nafkahnya, dengan catatan nafkah tersebut akan diminta kembali dikemudian hari bila ayah sudah mampu.⁵¹

b. Madzhab Maliki

Bila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istri berhak meminta fasakh dan hakim menjatuhkan talak raj'i kepadanya, namun ada beberapa syarat untuk hal itu, yakni:

- 1) suami tidak mampu memberi nafkah makan, pakaian di saat itu atau di masa selanjutnya. Untuk ketidakmampuan memberikan nafkah yang belum diberikan sebelumnya tidak membuat istri berhak untuk menuntut fasakh, sebab nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungan suami.

⁵⁰ Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3. h.440.

⁵¹ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1116.

- 2) saat akad nikah, istri tidak tahu suaminya miskin dan tidak mampu memberi nafkah. Bila istri sudah tahu dan mau menerima kenyataan tersebut ia tidak memiliki hak untuk menuntut fasakh. Bila suami peminta-minta lalu istri menerimanya atas hal itu, kemudian suami meninggalkan pekerjaan meminta-minta, saat itu istri berhak menuntut fasakh, karena ia mau menerima pekerjaan tersebut lalu si suami meninggalkannya.
- 3) suami mengaku tidak mampu memberi nafkah namun ketidakmampuan itu tidak bisa dibuktikan, dalam kondisi ini hakim memberlakukan talak seketika itu juga. Namun bila suami membuktikan bahwa ia miskin dan tidak mampu memberi nafkah, hakim memberi tenggang waktu untuk berusaha dan bekerja agar ia tidak lagi kesusahan. Bila batas waktu yang telah ditentukan berakhir namun suami tidak juga memberi nafkah, istrinya ditalak. Bila ia sakit di tengah-tengah batas waktu yang ditentukan, atau dipenjara, hakim menambah batas waktu yang telah ditentukan. Bila suami mengaku mampu hanya saja ia enggan memberi nafkah, menurut salah satu pendapat ia dipenjara hingga mau memberi nafkah. Pendapat lain menyatakan, istrinya ditalak. Bila suami tidak menanggapi putusan hakim sama sekali, saat itu juga hakim menjatuhkan talak. Irri semua berlaku manakala suami tidak memiliki harta yang tampak. Bila suami memiliki harta yang terlihat, hartanya diambil secara paksa. Bila suami mengaku tidak mampu; ia hanya mampu untuk sekadar bertahan hidup saja, itu tidaklah cukup dan istrinya harus ditalak. Bila suami mampu memberikan makanan secara Penuh, meski berupa roti

keras dan mampu memberikan pakaian yang menutupi seluruh badan istri, saat itu istrinya tidak ditalak meski istrinya kaya.⁵²

c. Madzhab Syafi'i

Apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka istri harus bersabar semisal menafkahkan dirinya sendiri dengan catatan nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami yang harus ditunaikan saat suami mampu. Syarat agar nafkah tetap menjadi hutang suami adalah istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tidak menolak keinginan suami untuk bernikmat ria dengannya. Bila tidak bersabar, ia berhak membatalkan pernikahan dengan syarat melaporkan hal itu kepada hakim, hal tersebut berlandas Daruquthni (3/297) meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apapun yang bisa di nafkahkan kepada istrinya, maka "Keduanya harus dipisahkan",⁵³ lalu Hakim harus memberi tangguhan waktu selama tiga hari untuk membuktikan ketidakmampuan suami, kemudian pernikahan dibatalkan pada hari keempat atau memerintahkan si istri untuk membatalkan sendiri pernikahannya.

Bila suami menyerahkan nafkah sebelum batas waktu berlalu, pernikahannya tidak dibatalkan. Untuk pemberlakuan fasakh disyaratkan, harus terbukti ketidakmampuan suami untuk memberi makan, yaitu sebesar satu mud. Bila suami mampu memberi makan satu mud setiap hari hanya saja tidak mampu memberi selain itu seperti lauk pauk dan dagingnya, atau tidak mampu memberikan tempat duduk, tempat tidur atau pakaian, atau tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan untuk makan dan minum, alat

⁵² Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1116 - 1117.

⁵³ Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Madzhab Syafi'i. h.416.

memasak, alat kebersihan dan tidak mampu memberi pelayanan maka hal itu tidak memberi hak istri untuk membatalkan pernikahan sebab dalam kondisi ini yang diharuskan bagi suami adalah memberikan nafkah sekadar untuk menopang hidup. Tidak mampu memberi satu mud makanan sama seperti tidak mampu memberi tempat tinggal minimal untuk istri meski tidak baik baginya. Seperti itu juga tidak mampu memberi batas terendah pakaian.

Bila suami kaya, sederhana, atau miskin namun mampu untuk memberikan nafkah orang-orang yang tidak mampu, hanya saja ia enggan memberi nafkah untuk istri, saat itu tidak diberlakukan fasakh, sebab istrinya dimungkinkan untuk mengambil nafkah darinya dengan paksaan hukum. Bila suami tidak ada dan tidak terbukti ketidakmampuannya, hukumnya sama seperti suami yang bermukim (tidak bepergian) namun enggan memberi nafkah. Istri tidak boleh menuntut fasakh, baik berita tentang suami sudah terputus atau tidak berdasarkan pendapat yang menjadi pedoman, meski ia tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk istri saat meninggalkannya, meski suami pergi dalam waktu yang lama, karena yang disyaratkan adalah pembuktian suami tidak mampu memberi nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila tidak seperti itu, berarti suami kaya dan nafkah bisa diambil darinya secara paksa, baik yang bersangkutan ada atau tidak ada. Bila yang bersangkutan ada dan ia memiliki harta yang berada jauh darinya, jika hartanya berada di suatu tempat berjarak minimal sejauh perjalanan shalat boleh diqashar, maka istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, dan suami diperintahkan untuk menghadirkan nafkah bagi istri saat itu juga

bila memang bisa didatangkan dengan mudah, bila tidak ia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.

Apabila harta suami berada di tempat jauh, lebih dari jarak perjalanan qashar, istri berhak membatalkan pernikahan secara mutlak karena hal itu bisa membahayakan baginya. Penjelasan ini berlaku dalam kaitannya dengan masa yang telah lalu karena saat itu tidak ada transportasi cepat, sementara di masa kita sekarang ini, misalnya seseorang memiliki harta di Aswan sementara ia berada di Mesir, meski demikian ia bisa mendatangkan hartanya dalam rentang waktu singkat. Dengan demikian bisa dikatakan bila suami memiliki harta di tempat yang tidak mungkin bisa didapatkan dengan mudah, hukumnya sama seperti suami yang miskin, bila tidak berarti hukumnya tidak seperti itu.

d. Madzhab Hambali

Apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka saat itu istri diberi pilihan antara fasakh tanpa memberi tempo untuk istri selama tiga hari dan semacamnya, atau tetap tinggal bersama suami dalam pernikahan. Ia tidak harus memilih saat itu juga, ia boleh memilih kapan pun yang ia mau. Istri diberi opsi memilih dengan jeda waktu, tidak seketika.⁵⁴

Apabila ia memilih untuk tetap bertahan bersama suami, maka ia menyerahkan diri untuk suami, dan nafkah ukuran orang miskin menjadi tanggungan hutang baginya, hanya saja istri tidak wajib untuk menyerahkan diri kepada suami, sebagaimana ia tidak wajib untuk menahan diri untuk

⁵⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1118 - h.1120.

suami. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar dan bekerja meski ia kaya. Bila ia memilih tetap tinggal bersama suami kemudian ternyata ia cenderung memilih fasakh, ia boleh melakukannya. Apabila suami berprofesi sebagai pekerja atau pedagang dan ia tidak mampu bekerja selama beberapa hari, istri wajib menunggu dan ia tidak memiliki hak fasakh, kecuali bila masa ketidakmampuan suami berlangsung lama. Seperti itu juga bila suami sakit dalam beberapa hari. Sementara bila sakitnya berlangsung lama, saat itu istri tidak memiliki hak untuk memberlakukan fasakh. Tidak disyaratkan istri tidak tahu kemiskinan suami.

Apabila suaminya kaya dan memiliki harta yang ada saat itu, nafkah istri diambilkan dari harta tersebut bila hartanya berupa harta tidak bergerak yang bisa dijual, hakim menjualnya dan memberikan nafkah istri dari hasil penjualan tersebut setiap harinya. Bila suami tidak memiliki harta atau punya tetapi tidak bisa dijual, saat itu istri berhak membatalkan pernikahan. Apabila ternyata suami memiliki harta setelah terjadinya fasakh. Apabila suami tidak mampu membayar nafkah yang tidak diberikan sebelumnya, namun ia mampu memberi nafkah saat sekarang, maka istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Seperti itu juga bila suami tidak mampu untuk memberi nilai harga lauk pauk namun ia mampu memberinya roti, saat itu akad nikah tidak dibatalkan sementara harga lauk pauk menjadi hutang dalam tanggungan suami. Bila suami memiliki piutang yang bisa dibayarkan, dengan piutang tersebut suami menjadi kaya dan saat itu tidak diberlakukan fasakh. Bila piutangnya tidak bisa dilunasi, berarti ia miskin. Bila suami punya piutang

pada istri dan ingin dihitung dari nafkahnya, hukumnya boleh bila istrinya kaya, bila tidak, hukumnya tidak boleh.⁵⁵

e. KHI

Seorang suami yang tidak mampu menafkahi karena sakit atau cacat badan, maka seorang istri berhak mengajukan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 115 huruf e salah satu alasan bisa mengajukan perceraian adalah “salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;”

Apabila seorang suami dipenjara ada ketentuan yang mengatur apakah sang istri boleh mengajukan perceraian atau tidak, disebutkan dalam KHI Pasal 115 huruf c bahwa “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;” itu artinya apabila dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu maka istri dapat mengajukan perceraian, dan apabila masih dibawah itu tidak bisa mengajukan perceraian.⁵⁶

f. UU

Perkawinan Menurut UU Perkawinan Pasal 39 huruf e dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang sah adalah “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;” itu artinya ketika seorang suami tidak mampu menafkahi sebab hal tersebut, maka istri boleh mengajukan perceraian.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab Jilid 5. h.1121-1122

⁵⁶ KHI Pasal 115 huruf e-huruf c

Kemudian di dalam Pasal 39 huruf c dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian yang sah adalah “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;” itu artinya ketika suami dipenjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu maka istri bisa mengajukan perceraian, apabila kurang dari itu tidak bisa mengajukan perceraian.⁵⁷

7. Nafkah Istri Dari Suami Narapidana

Para fuqoha sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya.⁵⁸ Hal tersebut berarti bahwa seorang suami yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus tertentu maka tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang istrinya baik lahir maupun batin.

Walaupun seseorang yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki keterbatasan untuk menunaikan kewajibannya, namun kewajiban tersebut tidak hilang karena keterbatasan tersebut. Suami harus mengupayakan hak-hak istri mampu terpenuhi, bagaimanapun cara yang bisa ditempuh maka itu harus dilakukan, jika memang tidak ada lagi cara yang bisa ditempuh untuk dapat memenuhi nafkah, maka itu dikembalikan kepada keputusan dan keridhoan istri atas kondisi suami tersebut, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika ia tidak mampu memberikannya pada istri, dan utang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya.⁵⁹

⁵⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 huruf e - huruf c

⁵⁸ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. h.118-119.

⁵⁹ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. h.132.

Jadi ketika istri merelakan kondisi suami yang tidak mampu menafkahi itu maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar hutang nafkah yang dibebankan kepadanya ketika sudah keluar dari Lembaga Pemsyarakatan, dan sudah mampu melakukan kegiatan pekerjaan normal yang mampu menghasilkan materi .

B. Masalah

1. Pengertian Masalah

Maslahah dalam bahasa arab berarti “*perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Dalam arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁶⁰ Oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung manfaat pasti disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* harus memiliki dua makna, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صلح - يصل) yang memiliki arti baik, tidak merusak, dan bermanfaat. Dari kata kerja ini lahirlah kata *Maslahah* lahir dari Isim Masdhar kata tersebut menjadi (مصلحا) atau (مصلحة) yang memiliki suatu manfaat, atau mendatangkan kebaikan (manfaat).⁶¹

Dalam mendefinisikan *maslahah* terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama’. Namun masing-masing memiliki hakikat yang sama. Di antara definisi tersebut adalah:

a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu

⁶⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no . 1 (2018): 64, <http://jurnal.stie aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), Jilid. 2, 345.

yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan)⁶², namun hakikat dari *maslahah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu:

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-Syatibi menjelaskan *maslahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*.

- 1) Dari segi terjadinya *maslahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجَعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَانِيَّةُ وَالْعُقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemashlahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk mewujudkannya maka Allah menuntut manusia untuk berbuat.⁶³

- c. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁶⁴

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2006), 305.

⁶³ Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 Stain Curup, 2010), 90.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 306

- d. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوْدِي إِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: Ungkapan daru sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maslahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁶⁵

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *maslahah* dalam pengertian secara bahasa (umum) dan *maslahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya akan terlihat dari maksud dan tujuan syara' yang dijadikan landasan. *Maslahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan *maslahah* dalam pengertian syara' yang menjadi pokok pembahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukan yang menjadi tujuan syara' yaitu

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, 346.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mewujudkan kesenangan dan menghindarkan ketidaknyamanan.⁶⁶

2. Macam-macam Masalah

Maslahah ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalah* itu juga disebut juga dengan munasib. *Maslahah* dalam artian munasib terbagi menjadi tiga bagian :

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.⁶⁷ Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Yang termasuk dalam *masalah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya disebut dengan maqashid asy-syari'ah. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong- rongan musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.⁶⁸
- b. *Maṣlahah Muḡlah*, yaitu, *masalah* yang dianggap baik oleh akal tetapi

⁶⁶ Amir Syarifuddin, 347.

⁶⁷ Abu Yazid Adnan Quthny, *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, 13.

⁶⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai faktor dalam menetapkan hukum (illat). Misalnya, ada beranggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat dalam Q.S An-Nisa': 11 yang menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lebih besar dibanding pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, belum tentu maslahat disisi Allah.⁶⁹

- c. *Maslahah Mursalah* (biasa disebut juga Istishlah), yaitu suatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁷⁰ Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogikan. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 66.

⁷⁰ Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri*, 64.

ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.⁷¹

Dengan demikian *masalah mursalah* ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan.

3. Dasar Hukum Masalah

Berdasarkan nash yang ada (Al-Qur'an dan Hadist) bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.⁷² *Masalah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah berikut:

a. Q.S An-Nissa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*⁷³

b. Q.S Al- Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُنْقِلُمُ الْعِدَّةَ وَلِيُتَّبِعُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.*⁷⁴

c. Q.S Al-Hajj 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّمَّا آيَّبَكُمْ لِأَنبِيِّكُمْ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

⁷¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 150.

⁷² Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

⁷³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

⁷⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

Artinya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁷⁵

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode Qiyas, tentu dapat ditempuh lewat metode Istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *maslahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara' yang tertulis di nash.

Selain ayat-ayat al Qur'an di atas, juga terdapat banyak hadits yang menjadi landasan penggunaan metode *maslahah mursalah* dalam mengistimbatkan hukum Islam. Dianataranya sebagaimana isi hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abi Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)⁷⁶

⁷⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 368.

⁷⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al Bukhari, *Shahih Bukhari* no. 5066, (Dar al-Salam, Riyadh), 2005, 784.

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode Qiyas, tentu dapat ditempuh lewat metode Istislah. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *masalahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum syara' yang tertulis di nash.

Dalam kasus Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada Nabi soal permasalahan yang belum ada hukumnya di Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam kasus tersebut Rasulullah memberi restu kepada Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad dan saat itu metode yang tepat adalah metode istislah. Dengan demikian Rasulullah merestui metode istislah atau *masalahah* untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum ada hukumnya dalam nash.⁷⁷ Di zaman Sahabat pun muncul banyak persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Sahabat banyak berijtihad menggunakan metode *masalahah* mursalah, metode yang menekankan kepada sisi kemaslahatan di setiap persoalan yang diselesaikannya. dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya' 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.S al-Anbiya, 21:107)

⁷⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131.

Menurut jumbuh ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat bila bukan dalam rangka menyampaikan kemaslahatan bagi umat manusia bahkan alam semesta. Selanjutnya semua ketentuan yang tertulis dalam Al- Qur'an dan Sunnah merupakan bertujuan mencapai kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berlakunya *maslahah* sebagai salah satu metode istinbath hukum merupakan hal yang dibolehkan.⁷⁸ Maka dari itu penulis berpendapat di era sekarang ini kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan itu sendiri. Maka jika hukum Islam terbatas dengan sumber-sumber yang sudah ada saja, maka akan sulit menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin berkembang dan kompleks. Persoalan yang terus tumbuh dan lebih kompleks akan sulit dipecahkan dan ditemukan kemaslahatannya apabila tetap berpegang dengan hukum yang sudah ada.

4. Kedudukan Maslahah Dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maslahah al-mu'tabaroh* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maslahah al-mulghoh* tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan dalam syara' dan meskipun ada *maslahah* menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara', namun bertolak belakang dengan syara' itu sendiri. Adapun kehujjahan pada *maslahah* al-mursalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai metode ijtihad.⁷⁹

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

⁷⁹ Muhammad Sulthan, *Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 14, No 2, (April 2023): 48, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2024>.

Maslahah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari'ah, seharusnya dapat diterima oleh umat Islam sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Namun, sebagian umat Islam masih tidak menerima *maslahah* sebagai dalil, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁸⁰

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *maslahah* sebagai metode ijtihad disebabkan karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan bahwa *maslahah* dapat diterimanya itu oleh syara baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *maslahah* dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar'i, bahkan secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah *maslahah*, tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.⁸¹

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam mengutip pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki yang merupakan kelompok secara jelas menggunakan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, *maslahah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang disebutkan diatas.⁸² Tidak dapat pungkiri bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan *maslahah* dalam hukum Islam, baik yang menerimanya maupun yang menolaknya. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *maslahah* merupakan dalil syari'at dan dalil hukum Islam.

⁸⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013), 23.

⁸¹ Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 204.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 336.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, di antaranya:

- a. Ada perintah QS. Al-Nisa' ayat 59 untuk menetralsir permasalahan yang *kontroversial* berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu muncul karena merupakan permasalahan baru yang belum ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Untuk mengatasi permasalahan semacam itu, selain dapat ditempuh melalui metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh melalui metode lain seperti istislah. Sebab, dengan demikian ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk menyikapi persoalan yang baru ditemui dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan merujuk kepada prinsip masalah yang selalu di tetapkan oleh al-Qura'an dan sunnah. Cara ini dapat dilakukan melalui metode istislah, yakni menjadikan *masalahah mursalah* sebagai salah satu dasar faktor pertimbangan penetapan hukum islam.⁸³
- b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis ini, Rasulullah Saw membenarkan dan membolehkan kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad ketika permasalahan yang ingin diselesaikan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, ketika persolan yang dihadapi ada contoh yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash syara' lantaran ada 'illah yang mempertemukan. Dalam kondisi persoalan ini tidak ada contoh yang hukumnya sudah ditetapkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan

⁸³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 130.

mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

- c. Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebutuhan manusia akan selalu berubah dan bertambah seiring dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi seperti ini, akan banyak timbul permasalahan baru yang hukumnya belum ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Jika penyelesaian masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka akan timbul banyak permasalahan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan ketinggalannya zaman. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *maslahah*.
- d. Pada masa para sahabat banyak muncul masalah baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, banyak sahabat yang melakukan ijtihad berdasarkan *maslahah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus (kesepakatan) para sahabat.⁸⁴

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *maslahah* cukup banyak. Di antara ialah.

- 1) Tindakan Umar bin al-Khattab dalam menetapkan pajak, membukukan administrasi, dan mengadakan hukuman penjara.
- 2) Memberhentikan tindak pidana potong tangan terhadap pencuri pada tahun pecekluk.⁸⁵
- 3) Kodifikasi al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin al-

⁸⁴ Asmawi, 131-132.

⁸⁵ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1990), 118.

Khathab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggalan beliau.

- 4) Tindakan Umar bin al-Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf.⁸⁶

Dalam menetapkan hukum para ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai masalah *mursalah* yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah *mursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep *maslahah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau *ijma'*.⁸⁷

Madzhab Syafiiyyah menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.⁸⁸ Al-Ghazzali sebagai pengikut imam Syafi'i

⁸⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132

⁸⁷ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia 1, No 4, (Desember 2014): 356-357.

⁸⁸ Muksana Pasaribu, 358.

menambahkan tiga syarat agar *masalah* dapat dijadikan hujjah yaitu :

- a. Maslahat itu harus memiliki sifat *mula'imah*. Sifat *mula'imah*, yaitu *masalah* yang meskipun tidak ada nash tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkungan yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara'.
- b. Berada dalam tingkatan *ad-darurah* atau pun dalam tingkatan *al-hajah* yang dapat disamakan dengan tingkatan darurat sedangkan pada tingkatan *at-tahsini* tidak dapat dijadikan hujjah
- c. Jika berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus bersifat *daruri qat'i* dan *kulli*.⁸⁹

Sedangkan kalangan ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *masalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalah mursalah* bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni (relatif)*.⁹⁰ Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambalialah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh nash pada umumnya.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar

⁸⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, 317.

⁹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no 1 (2018): 72, <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.⁹¹

- c. Kemaslahatan tersebut haruslah berupa suatu perkara yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Oleh karena itu persoalan pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu perkara yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan persoalan penyempurna bersifat “*pelengkap dan tambahan*”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalahah* dalam berijtihad pada hakikatnya imam empat madzhab mengakui apa yang disebut masalahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berupaya memasukkan masalahah ke dalam qiyas untuk memelihara dan berhati-hati dalam menetapkan persoalan hukum. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabillah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalahah*.⁹²

Maka untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan umat yang semakin cepat berkembang dan semakin sulit untuk menemukan jawabannya, baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang. Dan permasalahan yang dihadapi umat Islam harus menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (*konvensional*) yang digunakan ulama terdahulu.⁹³

⁹¹ Muksana pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 357.

⁹² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, 73.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 363.

Lebih jauh dari itu kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk menentukan hukum dari perkara (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau ijma' ulama, karena jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan dihadapkan dengan beberapa perkara (permasalahan) yang secara *rasional* ('aqliyah) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar segala perbuatan umat Islam dapat disesuaikan dengan tatanan hukum agama, masalah *mursalah* itu dapat dijadikan salah satu *alternatif* sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan rasa kekhawatiran akan terjerumusnya pada sikap semaunya dan keinginan yang sewenang-wenang, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *mashlahah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.⁹⁴

5. Syarat Berhujjah Dengan *Mashlahah*

Adapun ulama fiqh atau ulama ushul fiqh yang menggunakan metode *mashlahah* sebagai salah satu sumber ijtihadnya menerapkan standar yang ketat dan berat terhadap *mashlahah* dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum yang barang tentu harus terpenuhi ketika berijtihad menggunakan *mashlahah mursalah* adalah saat tidak ditemukannya dalam nash sebagai persoalan tersebut.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, 364.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat menggunakan *masalah* saat berijtihad, di antaranya:

- a. Romli mengutip pendapat Zaky al-Din Sya'ban kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain jika terdapat dalil yang menolaknya maka praktik *masalah mursalah* tersebut ditolak dan tidak dapat diamalkan. Hakikat *masalah mursalah* yaitu tidak ada dalil dalam nash, baik yang mengakui maupun yang menolaknya, tetapi ada kemaslahatan dalam praktiknya yang mana manusia perlu itu demi terhindar dari kemudharatan, dan tentunya kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syara'.⁹⁵
- b. *Maslahah* tersebut hendaklah *masalah* yang pasti bukan hanya mengira-ngira, hasil dari penelitian dan pertimbangan berbagai hal dan berlandaskan sumber yang valid, serta buka karena hawa nafsu semata.
- c. *Maslahah* yang bersifat hakiki dan bersifat umum, *masalah* tersebut menurut akal yang sehat memberi manfaat kepada orang banyak. *Maslahah* ini disebut juga dengan *masalah kulliyah* bukan *juz'iyah*. *Maslahah* yang mendatangkan manfaat secara keseluruhan umat manusia bukan hanya segolongan pihak atau sekelompok manusia saja. Tentunya *masalah* yang disepakati orang-orang muslim tentang keberadaannya dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶
- d. *Maslahah* itu diamalkan dalam keadaan yang sangat memerlukan atau dalam

⁹⁵ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017), 200.

⁹⁶ Muhammad Agung Ilham Affarudin, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, *Journal Of Islamic Family Law Vol 09, No 01*, (Juni 2019): 110.

kondisi darurat, yang seandainya tidak diamankan maka menyebabkan umat dalam kesempitan dan kesulitan. Dalam artian, hanya dengan *masalahah* yang dihasilkan *masalahah* tersebut umat terhindar dari kesulitan dan kemudharatan.

- e. Selain pada sumber yang sama disebutkan ada syarat lain dari *masalahah* yaitu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial masalahah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.⁹⁷

⁹⁷ Muhammad Agung Ilham Affarudin, 111.

BAB III

DEMOGRAFI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran

Berkisaran pada tahun 1982 Desa Bengko berasal dari pemekaran Desa AirLang Kecamatan Padang Ulak Tanding penduduknya kebanyakan penduduk bersuku Lembak, Jawa, Rejang, Semende dan Musi. Penduduk desa ini berawal dari warganya bercocok tanam dan mendiami wilayah tempat pertemuan Sungai Air Kembang yang bermuara dan masuk ke sungai Air Kati yang ada di Desa Air Lang dan mulai merintis dan melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan sebuah desa yang di namakan Desa Bengko Nama ini di ambil Bank Koprasi Belanda maka di singkat dengan Bengko.

Seiring berjalanya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga munculah niat dan itikad bersama untuk membentuk desa. Berkat doa dan perjuangan bersama akhirnya pada tahun 1984 resmi terbentuk Desa Bengko.¹

Untuk mengisi pimpinan desa di lakukan lah pemilihan Kepala Desa pertama, pemilihan ini di menangkan oleh Mahyudi (Menjabat Tahun 1984-2003 M). Setelah masa jabatan kepala Desa berakhir di adakan pemilihan kepala desa ke dua, pemilihan ini di menangkan oleh Agus Salam (menjabat Tahun 2003-2009 M). Setelah masa jabatan kepala desa berakhir di adakan lagi pemilihan kepala desa ke tiga, pemilihan ini di menangkan oleh Budiono (Menjabat Tahun 2009-2015 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan lagi pemilihan Kepala Desa Ke

¹ Observasi dengan Sekdes Bengko

empat, yang mana pemilihan ini di menangkan oleh Samsul bahrai. A (Menjabat Tahun 2016-2022 M). Kemudian pada tanggal 21 juni 2023 kembali di lakukan kembali pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Bapak Budiono (Menjabat tahun 2023- Sampai dengan sekarang).

Tabel 3. 1 Sejarah Perkembangan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN BURUK
1982	Dilaksanakanya musyawarah dan sepakat membentuk sebuah desa yang di namakan Bengko. Di mana nama ini di ambil dari tempat Bank Koprasi Belanda	-
1984	Berdiri dan terbentuknya secara resmi Desa Bengko menjadi desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Pemilihan kepala desa yang pertama di menangkan oleh Mahyudin	-
2003	Dilaksanakanya pemilihan kepala Desa yang ke dua di menangkan oleh Agus Salam	-
2009	Dilaksanakanya pemilihan kepala desa ketiga di menangkan oleh Budiono	-
2016	Dilaksanakanya pemilihan kepala desa keempat di menangkan oleh Samsul Bahri	-

2017	-Pembuatan badan jalan dari program P2D -Pembangunan jembatan sungai kelingi -Mulai mengeliatnya usaha industri rumah tangga, seperti; Anyaman kerajina tangan dan olahan bubuk kopi	-
2018	-Pembangunan jalan rapat beton dari program PNPM- MPd di Dusun I dan II -Pemugaran Masjid Nurul Iman Desa Bengko	-
2019	Pembangunan balai desa dari ADD di dusun II	-
2023	Dilaksanakanya pemilihan kepala desa yang kelima di menangkan oleh Budiono	-

B. Demografi Penduduk

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan perbatasan langsung dengan samudera Indonesia dengan pantai ± 525 KM. Dan luas wilayah 32.365,6 KM. Yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ± 567 KM.²

Desa Bengko adalah salah satu desa di kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah sekitar 1.151 Hektar. Desa bengko ibu kota kecamatan sindang dataran, jarak desa ke ibu kota kabupaten 40 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Bengko, adalah:

² Dokumentasi Sekdes desa Bengko, Sindang Dataran

1. Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Talang Belitar
2. Sebelah timur: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
3. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
4. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa IV Suku Menanti Dan Desa Air Rusa

Wilayah Desa Bengko, 100% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama: kopi dan palawija. Wilayah daratan di pergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 20% dan sisahnya di pergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim Desa Bengko, sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang di terapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Bengko.

Tabel 3. 2 Data Kependudukan

No	Dusun	Jumlah Rumah tangga	Jumlah jiwa		Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Lanjut Usia	Jumlah Penduduk Balita
			Laki-Laki	Perempuan			
1	Dusun I	66	96	172	27	22	20
2	Dusun 2	78	133	142	17	24	28
3	Dusun 3	63	119	123	13	34	20

4	Dusun	-	-	-	-	-	-
	4						

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2024/2025

Jumlah penduduk juga dibagi berdasarkan tingkat pendidikan. Rata-rata penduduk Desa Bengko memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu mencapai 50% dari total penduduk. Secara rinci tingkat Pendidikan desa Bengko dapat dilihat pada *Tabel 3.3*

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	10%
2	SD	50%
3	SMP	15%
4	SMA	19,7%
5	S1	5%
6	S2	0,3%

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2024/2025

Kemudian jumlah penduduk dibedakan juga berdasarkan jenis pekerjaannya. Dan rata-rata mayoritas pekerjaan di Desa Bengko adalah petani dan jumlahnya mencapai ±85% secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat di lihat pada *Tabel 3.4*

Tabel 3. 4 Jumlah Masyarakat Berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjan	Jumlah	Satuan
1	PNS	17	Orang
2	POLRI	3	Orang
3	Karyawan Swasta	1	Orang
4	Petani	80	Orang
5	Pedagang	40	Orang
6	Penyedia Jasa	2	Orang
7	Sopir	25	Orang
8	Wirausaha	15	Orang
9	Toke	1	Orang

Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024

Tabel 3. 5 Data warga desa bengko Terpidana

Nama	Data istri dan anak yang ditinggalkan	Hukum pidana	Data pendidikan anak yang ditinggalkan	Sebab terpidana
Andes	1 orang istri dan 2 orang anak	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 SD • 1 SMP 	UU no 35 tahun 2009
Andi	1 orang istri dan 1 orang anak	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 SD 	UU no 35 tahun 2009

Anjas	1 orang istri dan 2 orang anak	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Balita • 1 SMA 	Pasal 362 KUHP tentang pencurian
Mansur	1 orang istri dan 2 orang anak	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 2 SD 	Pasal 362 KUHP tentang pencurian
Rohim	1 orang istri dan 1 orang anak	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 SMA 	Pasal 591 UU 1/2023 tentang penada kendaraan hasil kejahatan
Ervan	1 orang istri dan 3 orang anak	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Balita • 2 SD 	Pasal 591 UU 1/2023 tentang penada kendaraan hasil kejahatan
Heri Kiswanto	1 orang istri dan 3 orang anak	4 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • 1 SD • 2 SMP 	Pasal 591 UU 1/2023 tentang penada kendaraan hasil kejahatan

C. Status IDM Desa

Indeks desa membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ekologi desa. Indeks desa membangun (IDM) selain untuk menentukan status kemajuan dan kemandirian desa, juga menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Selain itu digunakan sebagai acuan oleh kementerian keuangan dalam menentukan jumlah besaran alokasi dana desa (ADD). Perkembangan nilai indeks desa membangun (IDM) Desa Bengko dari tahun 2020-2024 dapat dilihat secara rinci pada *Tabel 3.5*

Tabel 3. 6 Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Tahun	Nilai IKS	Nilai IKE	Nilai IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	2020	0,594	0,5	0,667	0,5870	Tertinggal
2	2021	0,68	0,6	0,6711	0,6711	Berkembang
3	2022	0,68	0,6	0,6711	0,6711	Berkembang
4	2023	0,663	0,6	0,6876	0,6876	Berkembang
5	2024	0,663	0,6	0,6876	0,6876	Berkembang

Sumber Data: Dasbord IDM Desa Bengko

Dari tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa desa bengko mengalami peningkatan dalam nilai IDM dalam 5 tahun terakhir. Itu berarti ada kemajuan pembangunan di Desa Bengko walaupun status desa masih sebagai desa berkembang. Dan kedepanya desa bengko akan terus membangun sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan status desa menjadi desa maju.

D. Data Kemiskinan Desa

Tingkat kemiskinan di desa di pengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih teresolasi, dan minimnya informasi serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Di Desa Bengko tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Bengko sudah dilakukan oleh pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBD Desa dari tahun ke tahun. Untuk upaya jelasnya, angka kemiskinan di desa Bengko dapat di lihat pada *Tabel 3.7*

Tabel 3. 7 Angka Kemiskinan Desa

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin	Persentasi jumlah miskin
1	2020	763	53	14%
2	2021	770	47	13%
3	2022	784	43	12%
4	2023	2195	35	10%
5	2024	3120	40	10%
6	2025	-	-	-

Sumber Data: Dasbord IDM dan SDGs Desa Tahun 2025/2026

E. Sumber Daya Alam Desa

Sumber Daya Alam segala sesuatu yang bisa di ambil atau di manfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan

sifatnya Sumber Daya Alam ini di bagi 2 jenis yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui. Karena desa bengko terletak di wilayah yang berbukit bukit, maka kebanyakan sumber daya alam yang di miliki oleh desa bengko adalah sumber daya alam yang dapat di perbarui. Secara rinci sumber daya alam yang terdapat dalam desa bengko dapat dilihat pada *Tabel 3.8*

Tabel 3. 8 Sumber Daya Alam Desa

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	350	Ha
2	Sungai	1	Titik
3	Ternak Kambing	200	Ekor
4	Ternak Sapi	50	Ekor
5	Kolam Ikan	3	Buah
6	Ayam	2	

F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa

Sarana dan Prasarana desa, selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan. Adapaun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa bengko, terdiri dari prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan olahraga. Secara rinci tertuang dalam *Tabel 3.9*

Tabel 3. 9 Prasarana dan Sarana Desa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun 2
2	Masjid	1 Unit	Dusun 2
3	Mushola	2 Unit	Dusun 1,2,3,dan 4
4	Posyandu	1 Unit	Dusun 2
5	Gedung SD	I Unit	Dusun 2
6	Tempat Pemakaman Umum	2 Titik	Dusun 1 dan 4
7	Jalan Poros/Hot Mix	± 600 M	Desa
8	Jalan Telpord/Perkerasan	± 1.200 M	Dusun 1,2,3,dan 4
9	Pos Ronda	2 Unit	Dusun 1,2,3,dan 4
10	Jalan lapisan Panetrasi	± 590 M	Dusun 1 dan 2
11	Jalan Rambat Perkebunan	± 2.100 M	Dusun 1 dan 2
12	Jalan Rambat Beton Desa	± 1.150 M	Dusun 1 dan 2
13	Jalan Tanah/Setapak	± 7.300 M	Dusun 1 dan 2
14	Jembatan Beton Dalam Desa	3 Unit	Dusun 1,3 dan 4
15	Jembatan Beton Keperkebunan	3 Unit	Dusun 2 dan 4
16	Jembatan papan/bambu	1 Unit	Dusun 1 dan 2
17	Jembatan Gantung	1 unit	Dusun 3
18	SPAL	± 450 M	Dusun 1 dan 2
19	Saluran Irigasi	± 1.175 M	Dusun 2
20	Lapangan Bola Voli	4 Titik	Dusun 1,2,3,dan 4

G. Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan suatu masyarakat desa yang bisa menjadi modal pembangunan dan pencapaian kesejahteraan serta mengatur keharmonisan hidup masyarakat. Dengan demikian, desa bengko dalam penerapan hal tersebut masih berjalan dengan baik seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Desa bengko sebagian besar penduduk adalah penduduk asli yaitu suku Rejang, Jawa, Lembak dan masih banyak lagi sehingga kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Desa bengko memiliki kelompok-kelompok sosial budaya yang dapat mendukung dan dijadikan modal dalam pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam *Tabel 3.10*

Tabel 3. 10 Sumber Daya Sosial Budaya

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Pengajian	1	Kelompok
2	Kelompok Robana	1	Kelompok
3	Kelompok Arisan	14	Kelompok
4	Kelompok Tani	1	Kelompok
5	Gapoktan	1	Kelompok
6	Karang Taruna	1	Kelompok
7	Risma	1	Kelompok
8	Kelompok Seni Budaya	1	Kelompok

H. Kondisi Pemerintahan Desa


1. Pembagian wilayah Desa

Pembagian wilayah desa bengko dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran menganut sistem kelambangan pemerintahan Desa Bengko dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Struktur Desa



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Kepala Keluarga Terpidana

Pemenuhan nafkah keluarga adalah kewajiban yang diemban oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Ketika seorang suami dijatuhi pidana dan menjalani masa tahanan, maka fungsi sosial dan ekonomi dalam keluarga terganggu secara signifikan. Terutama dalam masyarakat desa yang umumnya masih menggantungkan kebutuhan ekonomi pada kepala keluarga laki-laki. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana bentuk dan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan ketika kepala keluarga menjadi terpidana.

Di Desa Bengko merupakan salah satu desa di kecamatan Sindang Dataran yang masyarakatnya terdapat beberapa narapidana yang kini meninggalkan istri dan anaknya sehingga seperti apa pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana. Sehingga penulis tertarik melakukan observasi langsung ke Desa Bengko kecamatan Sindang Dataran dan melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bengko.

Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama pihak masyarakat bengko yang bersangkutan secara langsung, wawancara mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana, berdasarkan wawancara dengan istri yang terpidana yaitu (S) menyatakan sebagai berikut:

“Iyo dek, sebelum dio masuk penjara, laki ayuk tu memang pencari nafkah utamo di keluargo kami, Dio yang ngurus kebun kopi kami dari awal sampe panen.

Alhamdulillah, walau sekarang dio di dalam penjara, kami masih hidup dari hasil kebun tu, Warga dusun ngerti kondisi aku, kadang-kadang mereka jugo bantu panen. Keluarga dari pihak laki aku ado yang bantu jugo kerjodi kebun, khususnya pas musim panen kopi datang Raso hidup ni memang kosong tanpo dio, tapi alhamdulillah ekonomi kami masih berjalan. Anak-anak jugo rindu nian samo bapaknyo, tapi alhamdulillah, dak sampe kekurangan makan atau sekolah. Harapan aku, dio cepat bebas dan bisa kembali ngurus kebun kami, aku jugo berharap dusun biso bantu kami di urusan jual hasil panen kopi biar usaha kami tambah lancar ke depannyo.”¹

Ya, sebelum dipenjara, suami saya adalah pencari nafkah utama. Dia yang mengelola kebun kopi kami, mulai dari penanaman hingga panen. Syukurlah, meskipun dia sekarang sedang dipenjara, kami masih bisa bertahan dari hasil kebun tersebut. Masyarakat desa memahami kondisi saya, dan mereka kadang ikut membantu saat panen. Keluarga dari pihak suami juga ikut membantu mengelola kebun, terutama saat musim buah tiba. Hidup ini memang terasa hampa tanpa kehadiran suami, tapi secara ekonomi kami masih bisa bertahan. Anak-anak juga sangat merindukan ayahnya, tapi syukurnya, mereka tidak sampai kekurangan makanan ataupun putus sekolah. Saya berharap suami saya segera bebas dan bisa kembali mengurus kebun seperti dulu. Saya juga berharap pihak desa bisa membantu dalam pemasaran hasil panen agar usaha kami bisa berjalan lebih baik ke depan.

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, diketahui bahwa ibu berinisial **S** meskipun kepala keluarga sedang dipenjara, nafkah keluarga tetap terpenuhi secara tidak langsung. Hal ini karena suami telah meninggalkan aset produktif berupa kebun kopi yang masih menghasilkan dan dikelola oleh istri beliau dan

¹ Ibu S , *Wawancara* , pada hari selasa 20 mei 2025.16.00. wib

anaknya. Bantuan dari warga dan keluarga turut memperkuat keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Maka, dalam kasus ini, kewajiban nafkah tetap dianggap terpenuhi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **Y** istri dari narapidana berinisial **A** dia menjelaskan yang sama terhadap pemenuhan keluarganya.

“Iyo di, laki aku tu yang ngurus kebun kopi di kasih kek gaeknyo kami tu untuk modal hidup kami. Sampe sekarang, Alhamdulillah, walau dio di dalam penjara, Syukur nian hasil dari kebun tu cukup untuk kami di masih bisa makan samo anak biso sekolah. Wargo dusun ko banyok yang kasihan samo ayuk, tapi ado jugo yang bangga karno aku biso mandiri ngurus usaha kebun yang di tingal kek laki aku. Ado jugo adik ipar samo keluargonyo jugo bantu ayuk ngurus kebun tu di jadi aku idak berat nian ngerjokan kebun tu kadang jugo adek ipar tu ngasi duit untuk beli beras samo ngasih duit untuk jajan di. Hidup ayuk kini raso sepi nian karno laki ayuk masuk penjara di, tapi allahmdulilah ekonomi keluarga tetap jalan di dari hasil kebun tuk ek di bantu samo adek ipar di. Anak ayuk tu tau di kalo bapaknyo lagi di penjara di, tapi alhamdulillah tobo ini kuat di samo dakdo banyak ngeluh. Harapan aku, dio jago Kesehatan di dalam penjara, na pas dio keluar agek, biso lanjut urus kebun ko kek kami. Ayuk jugo berharap dusun kitoni biso bantu ayuk cak ngasi bantuan cak itu di apo modal untuk usaha ayuk selamo laki ayuk ko masih di penjara.”²

Ya, suami saya mengelola kebun kopi sendiri yang di beri oleh keluarga suami untuk modal hidup. Sampai sekarang, allhamdulillah, walaupun suami saya di dalam penjara menjalani hukuman, syukurlah penghasilan dari kebun kopi untuk mencukupi makan dan kebutuhan anak-anak. Warga desa banyak yang merasa kasihan, tapi ada juga yang bangga karena saya bisa mandiri menjalankan usaha yang di tingalkan oleh suami. Adik ipar dan dan keluarganya juga membantu saya mengelolah dan menjaga kebun peninggalan suami kadang juga adik ipar mengasih

² Ibu Y , *Wawancara* , pada hari selasa 20 mei 2025.16.00.wib

saya uang untuk membeli beras dan mengasih uang jajan untuk anak saya. Secara emosional, hidup ini memang terasa sepi tanpa suami, namun dari sisi ekonomi dan bantuan dari adik ipar, kondisi kami masih stabil. Anak-anak mengetahui ayah mereka dipenjara, tapi mereka cukup kuat dan tidak banyak mengeluh. Saya berharap suami bisa menjaga diri dengan baik selama di dalam penjara, dan ketika dia bebas nanti, dia bisa melanjutkan usahanya dan kembali mengurus keluarga. Saya juga berharap desa atau pemerintah bisa membantu memberikan tambahan modal usaha untuk keringanan pada saat suami masih di penjara.

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, diketahui bahwa dari hasil wawancara kepada ibu berinisial **Y** nafkah keluarga masih terpenuhi, meskipun suami sedang dipenjara. Hal ini karena suami telah meninggalkan usaha aktif kebun kopi yang masih berjalan. Pengelolaan usaha dilanjutkan oleh istri dan di bantu oleh adek dari kepala keluarga dan keluarganya untuk mengurus kebun tersebut, sehingga kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi. Maka, dalam kasus ini, kewajiban nafkah dari kepala keluarga tetap dianggap terpenuhi secara tidak langsung.

Selanjutnya wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **N** istri dari narapidana berinisial **A** berikut hasil wawancaranya :

“Iyo dek, laki aku tu dio buka warung sayur di dusun ko Sampe sekarang, lapak tu masih aku yang urus dewek, orang dusun banyak yang beli sayur kek aku, mungkin karno ingin bantu jugo. Mertua aku jugo sering bantu nganter sayur ke pasar hari jumat karno ado pasar sambil jualan distu jugo, jadi aku dak kerja dewek. Memang idaknyo gampang idup dakdo laki dek, tapi alhamdulillah ado usaha yang dio tinggalkan dulu, itu yang buat kami biso tetap makan. Anak-anak rindu kek bapaknyo, tapi makan tetap cukup, sekolah jugo dak terganggu karno mertuo jugo ikut membiayai. Harapan aku, mudah-mudahan dio sehat di dalam situ, dan pas dio keluar nanti biso lanjutkan usaha sayurko. aku jugo berharap dusun biso ngadokan pelatihan jualan atau bantu usaha kecil-kecilan, biar ibu-

ibu atau bantuan pkh dari desa agar cak ibu-ibu yang di tingal laki idak terlalu susah.”³

Ya, suami saya dulu membuka lapak sayur di desa. Sampai sekarang, lapak itu masih saya jalankan sendiri. Warga desa banyak yang membeli sayur dari saya, mungkin sebagai bentuk dukungan dan simpati. Mertua saya juga sering membantu mengantar sayur ke pasar jumat di karna kan bantu jualan disitu, jadi saya tidak mengurus semuanya sendirian. Memang tidak mudah hidup tanpa suami, tapi saya bersyukur ada usaha yang ditinggalkannya, dan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari Bersama, Anak-anak sangat merindukan ayah mereka, tapi kebutuhan makan dan sekolah tetap bisa dipenuhi karena mertua juga ikut bertanggung jawab atas semua ini. Harapan saya, semoga suami tetap sehat di dalam, dan saat bebas nanti bisa kembali melanjutkan usaha sayur ini. Saya juga berharap desa bisa mengadakan pelatihan dagang atau membantu usaha kecil seperti saya dan memberikan bantuan pkh, agar ibu-ibu yang ditinggal suaminya tetap bisa bertahan.

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, diketahui bahwa dari hasil wawancara kepada ibu berinisial N nafkah keluarga masih terpenuhi secara tidak langsung, karena adanya usaha berupa tempat jualan sayur yang ditinggalkan oleh suami sebelum dipenjara dan juga di bantu oleh keluarga suami. Istri menjalankan usaha tersebut dengan dukungan keluarga dan masyarakat desa. Maka dalam hal ini, kepala keluarga tetap dianggap memenuhi kewajiban nafkah melalui usaha yang ditinggalkannya dan tanggungan dari keluarga suami.

³ Ibu N , *Wawancara* , pada hari selasa 20 mei 2025.16.00.wib

Selanjutnya melakukan wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **D** dari istri dari narapidana berinisial **M** berikut hasil wawancaranya :

*“Sebelum laki aku masuk penjara di, emang betul dio yang nyari makan untuk kami. Kerjo dio tu tukang harian cak buat rumah apo bantu orang kerjo cak itu dio kerjo di luar dusun kitoni di. Gajinyo dak seberapa di, tapi cukup untuk makan kek kebutuhan sehari-hari. Waktu dio masuk penjara di, aku dak pernah nerimo apo-apo lagi. Dio jugo dako ninggalkan apo-apo untuk kami. Jadi susah hidup ko. Orang dusun ko ado yang simpati, tapi banyak jugo yang jingok aku pandangan kasian. Rasanyo aku dianggap istri dari orang yang banyak gawe di tula laju malu nian aku di. Keluargo laki aku jugo dakdo bantu apo-apo di. Tobo tu malu karno gawe laki aku, sejak itulah tobo tu jaga jarak kek kami. dak ado sikok bae yang nak nolong kami. Perasaanku ko di berat nian. Awalnya bingung nak makan apo semenjak laki di penjara ko, tula akhirnya aku kek anak-anak balik ke rumah orang tuo aku di **RENAH KURUNG** di. Di sanolah aku bantu di kebun gaek samo bertahan kek anak aku di. Anak jugo sering nian nanyo, “Di mano bapak mak” Aku jawab seadonyo, dak mungkin aku cerito galokan. Tapi aku tau kalo tobo tu sedih, apolagi negok kawan-kawannyo ado bapaknya. Harapanku samo laki aku, semogo dio insaf dan berubah. Kalo dio bebas, aku pengen dio balik dan bertanggung jawab lagi samo anak-anak. Aku jugo berharap pemerintah dusun ko bantu kami, misalno cak modal usaha kecil cak itu. Aku kini ko mandiri nian di, mano sementara anak masih sekolah.”⁴*

Sebelum suami saya menjalani hukuman, beliau adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Beliau bekerja sebagai buruh harian di luar desa. Meskipun penghasilannya tidak besar, namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak suami saya dipenjara, saya sama sekali tidak menerima nafkah lagi. Suami juga tidak meninggalkan tabungan atau aset apapun, sehingga saya dan anak-anak kesulitan. Respon masyarakat desa Bengko beragam. Ada yang menunjukkan simpati, namun tidak sedikit yang memandang saya dengan rasa kasihan, seakan saya ini bagian dari masalah. Keluarga dari pihak suami pun tidak membantu. Mereka merasa malu dengan situasi ini dan memilih untuk menjauh. Sampai saat

⁴ Ibu D, *Wawancara*, pada hari Selasa 20 Mei 2025.16.00.wib

ini, tidak ada bantuan sama sekali dari mereka. Hidup tanpa nafkah sangat berat. Saya sempat bingung harus bagaimana, hingga akhirnya saya dan anak-anak kembali ke rumah orang tua saya di desa Renah kurung. Di sana, saya membantu di kebun orang tua dan berusaha bertahan hidup. Anak-anak juga sering bertanya di mana ayah mereka. Saya menjawab sebaik mungkin agar mereka tidak merasa terbebani, walaupun jelas mereka merasa kehilangan. Harapan saya, suami bisa menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Saya ingin ketika dia bebas nanti, dia bisa kembali menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Kepada pemerintah desa, saya sangat berharap ada bantuan atau modal usaha, agar saya bisa tetap mandiri dan mencukupi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepada ibu berinisial **D** keluarga ini mengalami tekanan sosial, ekonomi, dan emosional yang cukup berat setelah kepala keluarganya dipenjara dan minimnya dukungan dari keluarga suami membuat istri harus mandiri sepenuhnya dan menggantungkan hidup pada keluarganya sendiri. Bantuan dari pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kemandirian ekonomi keluarga.

Selanjutnya wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **Y** istri dari narapidana berinisial **R** berikut hasil wawancaranya :

“Laki aku tu di dio yang nguurus kebun kopi samo dio tu buat Gudang kopi kecil di ujung dusun, dio nyimpan hasilnya di Gudang samo nyambut kopi orang. Sampe sekarang, gudang tu masih berjalan. Karno Hasil panen kopi kek beli hasil panen orang tu disimpan di situ dulu, baru dijual ke tokeh yang besak. Warga dusun ko ado yang sering bantu dio masukan hasil panenyo ke Gudang aku, dan keluarga dari laki ayuk tu jugo bantu ngurusi Gudang tu. Alhamdulillah, walau dio dak ado di rumah, usaha tu masih bejalan, jadi aku raso kuat karno ado pegangan ekonomi. Anak-anak jugo dak sampai kekurangan. Makan cukup,

sekolah jalan lancar, cuman memang mereka rindu samo ayahnya. Harapan aku, dio insaf dan pas keluar nanti biso jadi bapak yang lebih tanggung jawab. aku jugo berharap dusun biso bantu nyalur hasil kami ke gudang yang lebih besak, supaya hasil usaho biso makin lancar.”⁵

Suami saya dulu mengelola kebun kopi sekaligus membuka gudang kecil di ujung desa, dia menyimpan hasil panen kopi dari hasil kebun dan juga membeli hasil kebun orang, Sampai sekarang gudang itu masih aktif, karena hasil panen dan hasil pembelian hasil panen orang sekitar disimpan, kemudian baru di jual kepada Gudang kopi yang lebih besar. Warga desa sering membantu hasil panen mereka di jual ke Gudang saya dan keluarga dari pihak suami juga ikut membantu mengelola gudang. Bersyukur sekali, meskipun suami sedang dipenjara, usaha ini masih bisa berjalan, sehingga saya merasa kuat secara ekonomi. Anak-anak pun tidak sampai kekurangan. Kebutuhan sehari-hari dan sekolah masih bisa terpenuhi. Mereka hanya merasa rindu terhadap ayahnya. Saya berharap suami bisa menyadari kesalahannya dan ketika bebas nanti bisa kembali menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab. Saya juga berharap desa bisa membantu penyaluran hasil kami ke Gudang lebih besar supaya usaha kami bisa berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu berinisial **Y** nafkah keluarga masih terpenuhi secara tidak langsung. Suami yang kini sedang menjalani hukuman, telah meninggalkan aset produktif berupa kebun kopi dan Gudang kopi guna untuk di lakukan transaksi jual beli, Usaha ini dikelola oleh istri dan keluarga dari suami untuk mengelolah, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁵ Ibu Y , *Wawancara* , pada hari Selasa 20 Mei 2025.16.00.wib

Selanjutnya wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **S** istri dari narapidana berinisial **G** berikut hasil wawancaranya :

“Iyo, laki aku tu buka Gudang sayur samo ado lahan kosong yang kemudian disuruh orang ngurusnyo, orang yang ngurus tu dio buat kebun sayur di tanam cabe, kol, samo yang ngurus sekarang. Sampe sekarang gudang tu masih buka, panen kebun jugo ado. Wargo dusun jugo peduli, ado yang langganan beli sayur kek aku. Keluarga dari pihak suami bantu bawain barang dagangan aku ke pasar, jadi usaha tetap jalan. Walaupun berat hidup tanpo dio, tapi alhamdulillah, keluarga kami dak sampe susah makan. Anak-anak pun tahu bapaknyo sekarang dalam masalah dan alhamdulillah tobo ini jugo ngerti, karno mereka jugo tau bapaknyo tu orang yang kerjo keras. aku yakin dio biso berubah samo dio agek bakal balik bantu keluarga kami lagi. Aku jugo berharap dusun ko bisa bantu aku untuk pemasaran sayur aku ko biar usaha kami makin lancar dan berkembang.”⁶

Ya, suami saya membuka Gudang sayur dan ada lahan kosong kemudian lahan kosong itu di berikan sama orang untuk mengelola lahan kosong itu, kemudian orang yang mengelola tersebut menjadikan lahan sayur seperti lahan untuk menanam cabe atau kol. Sampai saat ini, Gudang sayur tersebut masih berjalan, dan panen dari kebun sayur tetap ada setiap panen. Warga desa juga cukup peduli, bahkan beberapa dari mereka menjadi pelanggan tetap di Gudang sayur saya. Keluarga dari pihak suami turut membantu membawa barang dagangan yang di pesan dari pasar, jadi usaha tetap bisa berjalan. Walaupun berat menjalani hidup tanpa suami, saya bersyukur karena kebutuhan sehari-hari masih bisa terpenuhi. Anak-anak tahu bahwa ayah mereka sedang menghadapi masalah, tapi mereka mengerti, karena mereka tahu bahwa ayahnya orang yang pekerja keras. Saya yakin suami saya bisa berubah dan kembali menjalankan tanggung jawabnya untuk keluarga kami. Saya juga berharap desa dapat membantu dalam hal

⁶ Ibu S , *Wawancara* , pada hari selasa 20 mei 2025.16.00.wib

pemasaran hasil sayur yang ada di Gudang kami, agar usaha bisa berkembang dan lebih stabil.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu berinisial **S** nafkah keluarga masih terpenuhi meskipun suami sedang dipenjara, karena adanya usaha kios dan lahan kosong yang ditinggalkan dan masih berfungsi. Usaha ini dikelola oleh istri dengan dukungan keluarga dan masyarakat. Maka, dalam konteks ini, kepala keluarga tetap dianggap menjalankan kewajiban nafkah secara tidak langsung melalui aset produktif yang ditinggalkannya.

Selanjutnya wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **E** istri dari narapidana berinisial **K** berikut hasil wawancaranya :

“Iyo di, laki aku tu di, dio yang ngurus kebun kek bukak warung kecil di samping rumah di. Sekarang, warung tu masih aku jalankan samo kebun tu aku suruh orang yang ngurusnyo di, Hasilnyo dari warung tu cukup lah untuk makan anak-anak kek belanjonyo. Wargo dusun ko jugo banyak yang bantu di, sering belanja di warung, kadang-kadang jugo bantu bawakan belanja aku dari pasar. Adik ipar aku jugo bantu galak ngasih beras kek duit untuk belanja kek anak-anak di. Memang hidup berubah sejak dio dak ado di, tapi syukurlah, usaha masih ado jadi pegangan aku. Anak-anak sering tanyo, “Mak, kapan bapak balik” Tapi alhamdulillah, mereka dakdo sampe lapar. Harapan aku, moga bae dio sadar dan pas keluar agek dio tambah semangat kerjo, ngurus kami lagi. aku jugo berharap dusun ko biso bantu modal warungko walaupun dikit jadilah di.”⁷

Ya, suami saya dulu yang mengelola kebun dan membuka warung kecil di samping rumah. Sekarang warung itu masih saya jalankan sementara kebun kopi saya suruh orang untuk mengurusnya. Penghasilan warung cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sama belanja anak sehari-hari. Warga desa cukup peduli, sering berbelanja di warung saya, bahkan kadang membantu saya membeli

⁷ Ibu E, *Wawancara*, pada hari Selasa 20 Mei 2025.16.00.wib

barang dari pasar. Adik ipar juga sesekali membantu mengasi uang untuk anak saya dan memberikan beras untuk saya. Memang hidup saya berubah sejak suami dipenjara, tapi saya bersyukur masih ada usaha yang berjalan. Anak-anak sering bertanya, “Bu, kapan Ayah pulang?” Tapi syukurlah, mereka tetap bisa makan dan tidak sampai kekurangan. Saya berharap suami bisa berubah dan setelah bebas nanti bisa kembali bekerja lebih semangat demi keluarga. Saya juga berharap pihak desa dapat membantu menambah modal warung saya walaupun tidak banyak yang penting warung ada isinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu berinisial **E** nafkah keluarga masih terpenuhi secara tidak langsung. Suami meninggalkan usaha berupa warung kecil dan kebun yang dikelola oleh istri dengan dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. Kebutuhan dasar anak-anak dan rumah tangga tetap tercukupi. Maka, dalam konteks ini, kepala keluarga tetap dianggap memenuhi kewajiban nafkah melalui aset usaha yang berjalan.

Selanjutnya wawancara yang sama kepada ibu yang berinisial **S** istri dari narapidana berinisial **E** berikut hasil wawancaranya :

“Sebelum laki aku masuk penjaro di, dio lah yang cari makan untuk kami Dio jugo kerja bangunan samo harian kek orang, penghasilan lumayan di. kami dakdo kekurangan. Waktu dio ditahan, dak ado lagi dio ngasih nafkah kek kami langsung di. Tapi sebelum masuk penjaro, dio ado nitip duit kek orang tuonyo untuk kami di. Orang dusun ko alhamdulillah banyak yang peduli di. Ado yang galak ngasih bantuan, ado jugo yang sering datang ngajak ngomong biar aku kuat. Sekarang aku tinggal samo mertuo. Alhamdulillah, mertua bantu kebutuhan aku kek anak-anak. Mertuo yang tanggung kami semua sejak suami aku penjaro. Kalo ditanyo perasaan di, pastinyo sedih nian. Tapi aku bersyukur mertuo dak ningalkan kami. Dio bantu dari segalo segi di. Anak-anak jugo sering nanyo bapaknyo. Ado yang sampaik nangis di kalo dio ingat kek bapaknyo. Aku usaha hibur tobo tu samo

ngasih pengertian dikit di sepacak aku di. Harapan aku samo laki aku, mudah-mudahan dio biso mikir samo dio berubah kalo lah bebas kelak di. Anak-anak ko butuh nian bapaknyo. Kalo untuk pemerintah dusun ko atau desa Bengko, aku harap ado pelatihan atau bantuan modal kecik. Supayo aku yang ditinggal suami bisa dagang kecik-kecikan di rumahni.”⁸

Sebelum suami saya menjalani hukuman, beliau adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Beliau bekerja sebagai tukang bangunan di luar desa, dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Selama itu, kami tidak pernah kekurangan. Saat suami saya dipenjara, saya sudah tidak menerima nafkah lagi secara langsung. Namun, sebelum ditahan, suami saya sempat menitipkan uang kepada orang tuanya untuk dipakai sementara. Masyarakat Desa Bengko cukup peduli terhadap kondisi saya. Ada yang membantu secara langsung, dan ada pula yang sering datang untuk memberikan semangat dan dukungan. Sekarang, saya dan anak-anak tinggal bersama mertua. Mereka yang menanggung seluruh kebutuhan kami sejak suami saya ditahan. Tentu saya merasa sedih menjalani hidup tanpa adanya nafkah dari suami. Namun saya merasa sangat terbantu karena keluarga suami tidak meninggalkan kami. Mereka sangat mendukung, baik secara ekonomi maupun emosional. Anak-anak juga sering bertanya tentang ayah mereka. Mereka merindukan dan bahkan menangis ketika mengingat ayahnya. Saya berusaha menenangkan mereka dan memberikan penjelasan dengan sabar. Harapan saya kepada suami yang sedang menjalani hukuman, semoga beliau bisa merenung dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak sangat membutuhkan kehadiran dan peran seorang ayah. Harapan saya kepada pemerintah atau desa Bengko, semoga ada pelatihan

⁸ Ibu S , *Wawancara* , pada hari selasa 20 mei 2025.16.00.wib

keterampilan atau bantuan modal usaha kecil agar kami, istri dari terpidana, bisa tetap mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu berinisial **S** keluarga istri terpidana di Desa Bengko masih mendapatkan dukungan dari keluarga pihak laki-laki dan hidup bergantung pada mereka, namun tetap membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah/desa untuk keberlangsungan hidup yang mandiri.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas kepada masyarakat Desa Bengko yang kepala keluarga terpidana dapat disimpulkan dari delapan (8) keluarga yang kepala keluarga terpidana bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga yang terpidana di Desa Bengko tetap berlangsung secara tidak langsung namun tetap terpenuhi nafkahnya melalui pengelolaan aset yang ditinggalkan suami, berpartisipasi aktif istri yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, menerima bantuan dari keluarga besar (terutama orang tua suami), dan menerima Bantuan pemerintah desa. Meskipun sebagian besar keluarga masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat pula satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi berat karena tidak adanya aset maupun dukungan dari keluarga suami. Di samping masalah ekonomi, dampak psikologis juga dirasakan oleh istri dan anak-anak karena stigma sosial dan kehilangan peran ayah. Oleh karena itu, dukungan pemerintah desa dalam bentuk bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga para narapidana.

B. Analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana

Dalam konteks ketika kepala keluarga (suami) menjadi terpidana dan tidak dapat secara langsung memberikan nafkah kepada keluarganya, maka solusi untuk memenuhi kebutuhan nafkah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-syari'ah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dalam kondisi ini dapat dianalisis melalui pendekatan *maslahah*, sebagai berikut:

1. Nafkah dari Suami yang Ditinggalkan berupa (aset, harta, atau penghasilan tersisa) Jika suami sebagai kepala keluarga dipenjara namun masih memiliki aset atau harta (seperti tabungan, rumah kontrakan, hasil usaha yang dikelola orang lain, dan sebagainya), maka penggunaan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termaksud dalam konteks *maslahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang diakui syariat). Hal ini karena kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ia memiliki kemampuan secara finansial, meskipun tidak secara fisik hadir.

Firman Allah SWT menyatakan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban ayah kepada anak-anak dan ibu mereka, bahkan jika ia tidak Bersama mereka secara langsung.

اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا قَلِيلُ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدْرٌ وَمَنْ سَعَتِ مِنْ سَعَةِ ذُو الْإِيقَاتِ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah di tentukan oleh kemampuan finansial bukan keberadaan fisik. Selama ada kemampuan (asset, penghasilan) maka nafkah wajib di tunaikan.

امْرَأَتِكَ فِي مَا حَتَّى ، عَلَيْهَا أُجْرَتَ إِلَّا اللَّهُ وَجَهَ بِهَا تَبْتَغَى نَفَقَةً تُنْفِقَ لِنِ إِيَّاكَ

Artinya:” Sesungguhnya tidaklah engkau memberi nafkah (dengan niat karena Allah), melainkan engkau mendapat pahala karenanya, bahkan terhadap sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa nafkah kepada istrtri adalah ibadah dan kewajiban, bahkan jika hanya makanan kecil.

Dengan dalil-dalil di atas, jelas bahwa nafkah tetap wajib diberikan oleh suami, meskipun ia sedang dipenjara, selama ia masih memiliki harta atau aset. Penggunaan harta untuk kebutuhan keluarga termasuk tahqiq al-maslahah (merealisasikan kemaslahatan), dan diakui secara maslahah mu'tabarrah dalam syariat Islam Ini menunjukkan bahwa selama seorang suami memiliki kemampuan (termasuk dari harta), ia tetap berkewajiban menafkahi keluarganya. Pengambilan nafkah dari harta suami adalah bentuk pelaksanaan hak istri dan anak-anak, dan termasuk dalam hak yang dijamin syariat. Maka, penggunaan harta ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga wajib, sebagai bentuk *tahqiq al-maslahah* (merealisasikan kemaslahatan yang sah menurut syara').⁹

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Dar al-Fikr, hlm. 744.

2. Nafkah Bantuan dari Keluarga Laki-laki (Orang Tua, Saudara, dll)
Apabila suami tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali dan tidak tersedia aset, maka kerabat laki-laki seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman dapat menjadi sumber bantuan nafkah. Meskipun bukan kewajiban atas mereka, namun secara syariat mereka dianjurkan untuk membantu keluarga tersebut. Hal ini termasuk dalam kategori *masalah mursalah* karena tidak secara eksplisit diwajibkan dalam nash, namun bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan keluarga.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat." (HR. Muslim).

Hadist ini menunjukkan keutamaan membantu sesama, terutama keluarga yang sedang berada dalam kesulitan.

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah:2)

Ayat ini menunjukkan bahwa menolong keluarga yang sedang kesulitan nafkah adalah bentuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.

تَنْبِيْرًا تُبْدِرُ وَلَا السَّيْلِ وَأَبْنِ وَالْمِسْكِيْنَ حَقَّهُ الْفُرْبَى دَا وَءَاتِ

Artinya. " Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra: 26)

Ayat ini menunjukkan bahwa kerabat memiliki hak untuk dibantu, termasuk dalam bentuk pemenuhan nafkah ketika sangat diperlukan.

Bantuan nafkah dari keluarga laki-laki (seperti ayah, saudara, atau paman) kepada istri dan anak-anak dari seorang kepala keluarga yang sedang tidak mampu merupakan masalah *mursalah* yang diakui. Meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit dalam nash, namun sangat dianjurkan dan mendukung nilai-nilai syariah, karena bertujuan menjaga keberlangsungan hidup, kehormatan, dan stabilitas keluarga sesuai dengan maqashid syariah dan Bantuan dari kerabat ini memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi dalam Islam, dan menjadi bentuk solidaritas keluarga yang diperbolehkan serta disyariatkan untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Ini termasuk dalam maqashid syariah untuk menjaga *al-'irdh* (kehormatan) dan *al-nafs* (jiwa).¹⁰

3. Istri yang mengambil alih sebagai pran pencari nafkah dalam keadaan darurat, syariat Islam memberikan kelonggaran kepada istri untuk mencari nafkah guna menggantikan peran suami yang terhalang. Secara prinsip, menafkahi keluarga bukanlah kewajiban istri, sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab fikih klasik. Namun, jika suami tidak mampu, maka mengambil peran ini oleh istri termasuk dalam *masalah mursalah* karena menjaga keberlangsungan hidup keluarga, yang sejalan dengan tujuan utama syariat (maqashid al-shari'ah), yakni menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-maal*).

Kaidah fikih menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 286–287.

Artinya: “Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

Kaedah ini menunjukkan bahwa dalam situasi luar biasa, seperti suami tidak bisa menafkahi keluarga karena dipenjara, istri diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang pada kondisi normal tidak menjadi kewajibannya, termasuk mencari nafkah.

الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”(QS. Al-Maidah:2).

Ayat ini menyatakan Tindakan istri dalam membantu memunuhi kebutuhan keluarga termasuk *ta'awun 'ala al-birr*, yaitu tolong-menolong dalam kebajikan, yang dianjurkan oleh syariat.

اللَّهُ سَبِيلٍ فِي كَأَمْجَاهِدِ عِيَالِهِ عَلَى الْكَادِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ

Artinya: “Orang yang bekerja untuk (menghidupi) keluarganya adalah seperti mujahid di jalan Allah.” (HR. Al-Tabarani dalam al-Mu'jam al-Kabir)

Hadist ini menyatakan meskipun ditujukan kepada laki-laki, makna hadis ini juga dapat mencakup siapa pun yang berjuang menghidupi keluarganya dalam kondisi darurat, termasuk istri, sebagai bentuk tanggung jawab dan pengorbanan yang bernilai tinggi dalam Islam.

Peran istri sebagai pencari nafkah dalam kondisi darurat bukan hanya diperbolehkan, tetapi merupakan bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang berdasarkan masalah mursalah. Tindakan ini tidak menyalahi syariat selama dalam batasan halal, dan justru menjadi bentuk nyata dari maqashid syariah dalam menjaga kehidupan dan stabilitas keluarga dan selama pekerjaan yang dilakukan

istri tidak melanggar syariat, maka hal tersebut sah dan bahkan bisa menjadi bentuk ta'awun 'ala al-birr (kerjasama dalam kebaikan). Contoh nyata ialah ketika istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga karena suami dipenjarakan dan tidak bisa memberikan nafkah. Hal ini menjadi bukti fleksibilitas syariat dalam menghadapi realitas kehidupan.¹¹

4. Bantuan Desa atau Pemerintah, Bantuan dari pihak eksternal seperti desa, lembaga sosial, atau pemerintah juga dapat dijadikan sumber nafkah keluarga. Meski tidak secara langsung diatur dalam nash syariat, namun bantuan ini memiliki nilai maslahat yang besar. Termasuk dalam kategori masalah mursalah, bentuk bantuan sosial ini sejatinya menguatkan nilai al-'adl (keadilan) dan al-ra'fah (kepedulian) dalam masyarakat. Negara, sebagai wakil dari kepentingan publik, memang diharuskan untuk melindungi warganya yang lemah. Rasulullah SAW sendiri mengelola baitul mal untuk membantu kaum fakir dan keluarga yang membutuhkan:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبْغُونِي الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya aku adalah penanggung (kafalah) bagi orang-orang lemah dan miskin." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menekankan pentingnya perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan sebagai bentuk tanggung jawab sosial umat Islam.

Landasan Hukum Positif (Undang-Undang di Indonesia):

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹¹ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, hlm. 85.

Pasal 5 ayat (1): "Setiap orang yang mengalami masalah sosial berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial."

Pasal 6 ayat (1): "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."¹²

Ini termasuk keluarga yang terdampak karena kehilangan pencari nafkah (misalnya, suami yang dipenjara).

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (2): "Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera."

Pasal 26 ayat (4) huruf c: "Kepala Desa berkewajiban membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa."¹³

Dengan demikian, kepala desa dan pemerintah desa memiliki legitimasi hukum untuk menyalurkan bantuan dana desa kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk istri dan anak-anak dari terpidana. pemberian bantuan pemerintah untuk keluarga yang terdampak oleh status hukum suami termasuk dalam upaya menjaga kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), sekaligus mencegah kerusakan sosial akibat kelaparan, kemiskinan, atau putus sekolah anak-anak. Maka, secara syar'i dan sosial, bantuan ini sah dan bahkan sangat dianjurkan.¹⁴

Dari keempat sumber pemenuhan nafkah di atas, masing-masing dapat dikategorikan sesuai tingkat *maslahah* yang diakui dalam ushul fiqih,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) huruf c.

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 254.


Pemanfaatan aset suami yang ditinggalkan merupakan *masalah mu'tabarah* karena sejalan dengan nash dan ijma'. Adapun bantuan keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah, dan bantuan dari pemerintah termasuk *masalah mursalah*, yang dibolehkan bahkan dianjurkan demi menjaga kesejahteraan keluarga dalam kondisi darurat. Semua langkah ini merupakan implementasi dari prinsip *tahqiq al-masalih wa daf'u al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan), yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam.

Dari delapan keluarga yang suaminya sedang menjalani hukuman pidana di Desa Bengko, terlihat bahwa istri memiliki peran penting dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Empat keluarga bertahan dengan mengelola aset atau usaha yang ditinggalkan suami. Semua istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah, baik secara langsung maupun melalui bantuan pihak keluarga suami. Tujuh keluarga menerima dukungan dari mertua atau keluarga besar, baik berupa finansial maupun tenaga. Bantuan pemerintah desa menyeluruh ke seluruh keluarga, ada 8 keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah desa bengko.

Bagan 1 (Pemenuhan Nafkah Suami Terpidana)



Bagan 2 (Menurut Masalah)



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang di jelaskan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana di desa bengko dan analisis masalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana adah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Kepala Keluarga Terpidana Di Desa Bengko

Pemenuhan nafkah tetap berlangsung meskipun suami sedang menjalani hukuman pidana, namun pelaksanaannya dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai cara. (1). dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelola aset atau usaha yang ditinggalkan oleh suami, seperti kebun kopi dan warung kecil ada empat keluarga. (2), istri mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama, baik dengan bekerja sendiri, mengelola usaha, maupun melalui bantuan dari keluarga besar terdiri seluruh istri dari delapan keluarga tersebut (3). menerima dukungan dari pihak keluarga suami (mertua), baik dalam bentuk bantuan finansial maupun tenaga untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga Sebanyak enam dari delapan keluarga. (4) mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, meskipun terdapat satu keluarga yang hanya menerima bantuan dalam jumlah terbatas dan masih menaruh harapan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut di masa mendatang terdiri dari seluruh keluarga juga.

2. Analisis Masalah Terhadap Pemenuhan Nafkah Oleh Kepala Keluarga Terpidana

Dalam perspektif masalah, segala bentuk upaya yang dilakukan istri, keluarga besar, maupun pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga merupakan tindakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan (tahqiq al-masalih) dan mencegah kemudharatan (daf'u al-mafasid). Pemanfaatan aset suami termasuk kategori masalah mu'tabarah, istri yang mengambil pran suami dan bantuan keluarga, dukungan pemerintah termasuk kategori masalah mursalah, yang dibenarkan bahkan dianjurkan dalam hukum Islam demi melindungi jiwa, harta, dan kelangsungan hidup keluarga.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial

Disarankan untuk lebih proaktif dalam memberikan bantuan kepada keluarga narapidana, terutama dalam bentuk bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, serta program pemberdayaan ekonomi agar keluarga tetap mandiri dan tidak mengalami ketergantungan jangka panjang.

2. Untuk Para Istri Kepala Keluarga Terpidana

Diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam menghadapi cobaan ini dengan tetap menjaga tanggung jawab sebagai ibu sekaligus pencari nafkah. Selain itu, penting untuk mengakses program-program bantuan pemerintah dan memberdayakan diri secara ekonomi dengan pelatihan atau usaha kecil.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas kajian terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala keluarga terpidana, tidak hanya dalam perspektif masalah tetapi juga dengan pendekatan-pendekatan lain, seperti psikologis atau

sosiologis, serta mengambil lokasi penelitian yang lebih luas untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Muyassar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015). Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Buku

A Z Muhdlor and A Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grajika, 1996).

Mahalli A Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.)

Al Bukhari Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'`il, *Shahih Bukhari* no. 5066, (DarulSalam, Riyadh), 2005.

Afifidin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009)

Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Al-Bugha, Musthafa Diib. *Fikih Islam Lengkap Penjetasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, terj. D. A. Pakih sati. Solo: Media Zikir, 2009.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatch* (Vol. 6). (Damsyik: Dar Al-Fikr, 2006).

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Mukadimah*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Hadi Peristiwa dan Abdul Hadi, *Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri*, vol 15, no 2, (juni 2019): 64.

Hafid, Moh Bahropin, Hilal Mallarangan, and Gasim Yamani. "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah Dalam Perkawinan." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 1* (2022). Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1990).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

Imam Asy Syaekani, *TAFSIR FATHUL QADIR Jilid 11, Pertama*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm, Pertama*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2004.

Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2021.

Khutbudin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Balitbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Al Quran Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik* Jakarta: Aku Bisa, 2009.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, cet.II.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cetakan Pertama Yogyakarta: graha ilmu, 2011.

- Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1990.
- Muhammad Ali AL-Sayyis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* Bandung: PT. Al-MA'arif, 1984.
- Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muhammad Nasib Ar Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1." Terj. Syihabuddin., Pertama. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 14*. Jakarta: Lentera Jakarta, 2002.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2020).
- Nabiela Naili At, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Pertama*. (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: PT Kharisma Putra utama, 2017).
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5, Pertama*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005).
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001).

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Jurnal dan Artikel

Abu Yazid Adnan Quthny, *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*, Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam 5, no1,(juni2019):11,<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/110>.

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 14, No 2, (April2023):48,<https://Ejournal.Iaida.Ac.Id/Index.Php/Darussalam/Article/View/2024>.

Fahmi Basyar, Ummal Khoiriyah “*Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga.*” ”.Jurnal terbaru,. Hukum Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 1, April 2021.

Fifi Sriwahyuni “*Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*”, jurnal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (2), 2020.

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no . 1 (2018): <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/>.

Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 3 (2022).

Muhammad Agung Ilham Affarudin, *Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Journal Of Islamic Family Law Vol 09, No 01, (Juni 2019).

Muhammad Sulthan, *Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 14, No 2, (April 2023):48, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/2024>.

Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia 1, No 4, (Desember 2014).

Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, No. 2 (2015).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran SK Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 215 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I NIP. 19811016 200912 1 001
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Edi Zulkarnain
NIM : 21621011
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam / Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Masalah Mursalah terhadap pemenuhan nafkah keluarga yang kepala keluarga terpidana (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus seminar Proposal pada tanggal 20 Juli 2023
Keenam : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Ketujuh : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 25 November 2024
Dekan

Dr. Ngadri Yusro, M.Aq
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

7. Pembimbing I dan II
8. Bendahara IAIN Curup
9. Kabag AUAK IAIN Curup
10. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
11. Yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal

SURAT IZIN

Nomor: 503/50526045/IP/DPMPPTSP/V/2025

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. --- Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : EDI ZULKARNAIN
NIM : 21621011
Program Studi/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
Judul Proposal Penelitian : **ANALISIS MASLAHA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH KEPALA KELUARGA YANG TERPIDANA**
Lokasi Penelitian : DESA BENGKO SINDANG DATARAN
Waktu Penelitian : 2025-05-06 s/d 2025-07-25
Pemanggung Jawab : KEPALA DESA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 05 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

ZULKARNAIN, SH
Pembina
NIP. 19751010 200704 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Lampiran surat keterangan selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SINDANG DATARAN
DESA BENGKO

Jl. Raya Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong Kode Pos 39154

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budiono

Jabatan : Kepala Desa (Desa Bengko)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Edi Zulkarnain

Nim : 21621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Analisis Masalah Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Kepala Keluarga Terpidan
(Study Kasus Desa Bengko Kec.Sindang Dataran)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan sebagai mestinya.

Bengko, 5 Juli 2025



Lampiran kartu bimbingan skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Edi Zulkarnain
NIM	: 21621011
PROGRAM STUDI	: Hukum keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Muhammad Abu Dzar, Lc, M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Masalah terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Kepala keluarga Terpidana (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	11-04-2025	BIMBINGAN BAB 1-3	
2.	18-04-2025	REVISI BAB 1-3	
3.	22-04-2025	ACC BAB 1-3	
4.	26-06-2025	BIMBINGAN 4-5	
5.	2-6-2025	REVISI 4-5	
6.	4-7-2025	REVISI 4-5	
7.	7-7-2025	REVISI 4-5	
8.	4-7-2025	REVISI 4-5	
9.	7-7-2025	REVISI 4-5	
10.	8-7-2025	REVISI 4-5	
11.	9-7-2025	REVISI 4-5	
12.	10-7-2025	ACC 4-5	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,


PEMBIMBING I,



Muhammad Abu Dzar, M.H.I
NIP. 19810162009121001

CURUP, 10 Juli 2025

PEMBIMBING II,



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Edi zulkarnain
NIM	: 21621011
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Muhammad Abu Dzar, Lc.,M.H.I
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Masalah terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Kepala Keluarga Terspidana (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	11-04-2025	BIMBINGAN BAB 1-3	
2.	13-04-2025	REVISI BAB 1-3	
3.	20-04-2025	ACC BAB 1-3	
4.	26-6-2025	BIMBINGAN BAB 4-5	
5.	30-6-2025	REVISI BAB 4-5	
6.	2-7-2025	REVISI REVISI BAB 4-5	
7.	4-7-2025	REVISI BAB 4-5	
8.	6-7-2025	REVISI BAB 4-5	
9.	9-7-2025	REVISI BAB 4-5	
10.	10-7-2025	REVISI BAB 4-5	
11.	11-7-2025	REVISI BAB 4-5	
12.	14-7-2025	ACC Sidang	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 14 Juli 2025

PEMBIMBING I,

Muhammad Abu Dzar, Lc.,M.H.I
NIP. 198110162009121001

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden/ Subjek Penelitian:

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Jumlah anak :

Lama menikah :

Lama suami menjalani pidana (sejak kapan suami dipenjara):

2. Sebelum kepala keluarga menjalani hukuman, Apakah suami ibu adalah pencari nafkah utama dalam keluarga ibu?
3. Setelah suami ibu dipenjara, apakah Ibu masih menerima nafkah dari suami?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap kondisi Ibu saat ini?
5. Apakah ada dari keluarga suami/kepala keluarga, saudara yang ikut membantu kebutuhan keluarga ibu?
6. Bagaimana perasaan Ibu menjalani hidup tanpa adanya nafkah dari suami?
7. Apakah anak-anak bertanya atau merasa kehilangan sosok ayah dan peran ekonominya?
8. Apa harapan Ibu terhadap suami yang sedang dipenjara, khususnya dalam hal tanggung jawab terhadap keluarga?
9. Apa harapan Ibu kepada pemerintah atau desa dalam membantu istri/suami dari terpidana?

Lampiran dokumentasi wawancara









Riwayat Penulis

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...



Edi Zulkarnain, Lahir di Bengko, Kecamatan Sindang Dataran pada tanggal 21 Mei 2002. Anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Yanto dan Ibu Leni. Penulis memulai Pendidikan Dasar pada tahun 2008, di Sekolah Dasar Negeri 08 Sindang Dataran. Kemudian penulis pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama 1 Sindang Dataran. Dan melanjutkan kembali pendidikan di

Madrasah Aliyah Negeri 01 Durian Depun Kepahiang. Kemudian setelah lulus, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Curup yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2021, Pada tahun 2021 penulis mengambil salah satu program studi yang ada di dalam Fakultas Syariah yaitu Hukum Keluarga Islam dan selesai pada tahun 2025. Dengan penuh ketekunan, berusaha dan belajar penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.